

**MENUTUP RAHIM UNTUK MENCEGAH KEHAMILAN
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum
pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

OLEH

EMIEL MAULANA

NIM: 161011229

**INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR**

JURUSAN SYARIAH

**SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB
(STIBA) MAKASSAR**

1441 H. / 2020 M.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka gelar skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Rappang, 14 Mei 2020 M

Penyusun,



EMIEL MAULANA
NIM: 161011229

**INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR**

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Menutup Rahim Untuk Mencegah Kehamilan Dalam Perspektif Hukum Islam” di susun oleh Emiel Maulana, NIM/NIMKO: 161011229/8581416229 mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum pada jurusan syariah STIBA Makassar, telah di uji dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari rabu, tanggal 03 Zulkaidah 1441 H, bertepatan dengan 24 juni 2020 M, dinyatakan telah dapat terima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam ilmu syariah (dengan beberapa perbaikan).

Sidrap, 06 Zulkaidah 1441 H
27 Juni 2020 M

DEWAN PENGUJI:

Ketua	: H. Saifullah bin Anshor, Lc., M.H.I	(.....)
Sekretaris	: H. Rahmat bin Badani Tempo, Lc, MA.	(.....)
Munaqisy I	: Muhammad Yusram, Lc., M. A., Ph. D.	(.....)
Munaqisy II	: Dr. Rahmat, Lc., M. A.	(.....)
Pembimbing I	: Muhammad Taufan Djafri, Lc., M. H. I.	(.....)
Pembimbing II	: Askar Patahuddin, S. Si, M. E.	(.....)

Di ketahui Oleh: 
Ketua STIBA Makassar

 
Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D
NIDN: 2105107505

KATA PENGANTAR

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينُهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ، فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

Segala puji dan syukur hanya untuk Allah swt. Tuhan semesta alam, berkat rahmat, taufik dan inayah-Nya, skripsi yang berjudul “Menutup Rahim Untuk Mencegah Kehamilan Dalam Perspektif Hukum Islam”, bisa diselesaikan untuk diajukan guna memenuhi syarat mendapatkan gelar sarjana pada program studi perbandingan mazhab jurusan syariah STIBA Makassar. Selanjutnya salawat dan salam semoga terlimpah kepada Nabi Muhammad saw. beserta keluarga, sahabatnya dan kepada seluruh ummat Islam yang senantiasa mengikutinya hingga akhir zaman.

Skripsi ini tidak lepas dari dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, ucapan syukur dan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada kedua orang tua tercinta; Salman dan Rahma Zain. Semoga jerih payah mereka yang telah mengasuh, membimbing serta tiada henti-hentinya memanjatkan doa kehadiran Allah swt, untuk memohon keberkahan dan kesuksesan bagi anak-anaknya. Semoga Allah memberikan pahala yang berlipat ganda. Selanjutnya kepada Saudara, sahabat, serta seluruh keluarga yang telah memberikan dukungan moril dan materinya dalam penulisan skripsi ini juga ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada berbagai pihak yang turut memberikan andil, baik secara langsung ataupun tidak langsung, moral maupun materil. Untuk maksud tersebut maka pada kesempatan ini, disampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Ketua senat STIBA Makassar Al-Ustaz, Dr. Muhammad Yusram Anshar, Lc., M.A. yang telah banyak memberi ilmu, motivasi dan keteladanan kepada pribadi penulis, serta ide dan bimbingannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
2. Ketua STIBA Makassar Al-Ustaz, Dr. Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A. dengan seluruh jajarannya yang merupakan murabbi yang kami cintai, telah mendoakan dan memotivasi kami sampai terselesaikannya skripsi kami;
3. Wakil ketua I STIBA Makassar Al-Ustaz Sofyan Nur, Lc., M.Ag. yang telah banyak memberikan masukan, ide-ide, serta bimbingannya dalam penyusunan sampai akhirnya skripsi ini terselesaikan;
4. Al-Ustaz Muhammad Taufan Djafri, Lc., M.H.I. Selaku pembimbing pertama kami yang telah memberikan kepada kami masukan, ide-ide, serta bimbingannya, sampai akhirnya skripsi ini terselesaikan;
5. Al-Ustaz Askar Patahuddin, S.Si., M.E. Selaku pembimbing kedua kami yang juga memberikan kepada kami motivasi, ide-ide, serta bimbingannya, sampai akhirnya skripsi ini terselesaikan;
6. Kepala perpustakaan STIBA Makassar Al-Ustadz Hamuddin P, S.Pd.I. yang juga telah memfasilitasi kami dalam proses penyelesaian skripsi kami;
7. Kepada sahabat dan teman-teman angkatan 2016 program studi perbandingan mazhab jurusan syariah serta semua sahabat yang tidak disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini,

Semoga Allah swt. senantiasa meridhai semua amal dan usaha serta melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. peneliti menyadari bahwa di dunia ini tidak ada yang sempurna, oleh karena itu dengan segala ketulusan dan kerendahan hati, peneliti sangat mengharapkan kritik, dan saran yang membangun demi menyempurnakan skripsi ini.

Akhirnya, dengan segala bentuk kesalahan dan kekurangan, peneliti berharap semoga karya sederhana ini bisa bermanfaat bagi peneliti khususnya dan umumnya bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Wassalamu 'alaikum

Rappang, 14 Mei 2020 M

Penyusun



DAFTAR ISI

HALMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
ABSTRAK	xv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Pengertian Judul	9
D. Kajian Pustaka.....	11
E. Metodologi Penelitian	12
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	14
BAB II	16
TINJAUAN TEORETIS.....	16
A. Mencegah Kehamilan Menurut Hukum Islam	16
B. Penggunaan Kontrasepsi	21
C. Kontrasepsi Tubektomi	28
BAB III.....	34
LANDASAN HUKUM MENUTUP RAHIM	34
A. Alquran, Hadis dan Qiyas.....	34
B. Landasan Hukum Vasektomi dan Tubektomi dalam UU. No 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Kota	38
C. Landasan Hukum Vasektomi dan Tubektomi dalam Fatwa MUI. N0. 22 Tahun 2011 tentang Vasektomi dan Tubektomi	42

BAB IV MENUTUP RAHIM UNTUK MENCEGAH KEHAMILAN DALAM PERSPEKTIF HUKM ISLAM	54
A. Pandangan ‘Ulama Terhadap Mencegah Kehamilan dengan Cara Menutup Rahim (Tubektomi).....	54
B. Analisis Hukum Islam tentang Menutup Rahim untuk Mencegah Kehamilan dalam Perspektif Hukum Islam.....	68
BAB V PENUTUP.....	76
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA	82
RIWAYAT HIDUP	88



PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah pengalihan huruf dari abjad lainnya. Yang dimaksud dengan transliterasi Arab-Latin dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf lain serta segala perangkatnya.

Ada beberapa system transliterasi Arab-Latinyang selama ini digunakan dalam lingkup akademik, baik di Indonesia maupun ditingkat global. Namun, dengan sejumlah pertimbangan praktis dari akademik, tim penyusun pedoman ini mengadopsi “Pedoman Transliterasi Arab-Latin” yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan No. 0543 b/u/1987.

A. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan kedalam huruf latin sebagai berikut:



ا : a	د: d	ض: d	ك: K
ب : b	ذ: z	ط: t	ل: L
ت : t	ر: r	ظ: z	م: M
ث : ś	ز: z	ع: ‘	ن: N
ج : J	س: s	غ: G	و: W
ح : h	ش: sy	ف: F	ه: H
خ: kh	ص: ś	ق: q	ي: Y



B. Konsonan Rangkap

Konsonan Rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap

Contoh :

مُقَدِّمَةٌ = *muqaddimah*

أَلَمَدِيْنَةُ الْمُنَوَّرَةِ = *al-madīnah al-munawwarah*

C. Vokal

1) Vokal Tunggal

fathah

ditulis a

contoh قَرَأَ

Kasrah

ditulis i

contoh رَحِمَ

dammah

ditulis u

contoh كُتِبَ

2) Vokal Rangkap

Vokal Rangkap يَ (fathah dan ya) ditulis “ai”

Contoh : زَيْنَبٌ = *zainab*

كَيْفَ = *kaifa*

Vokal Rangkap وَ (fathah dan waw) ditulis “au”

Contoh : حَوْلٌ = *ḥaula*

قَوْلٌ = *qaula*

3) Vokal Panjang (*maddah*)

أَ dan آ (fathah) ditulis ā contoh: قَامَا = *qāmā*

إِ (kasrah) ditulis ī contoh: رَحِيمٌ = *rahīm*

أُ (dammah) ditulis ū contoh: عُلُومٌ = *‘ulūm*

D. Ta’Marbūṭah

Ta’Marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun ditulis /h/

Contoh : مَكَّةَ الْمَكْرَّمَة Makkah al-Mukarramah
 الشَّرِيعَةُ الْإِسْلَامِيَّة al-Syarī'ah al-Islāmiyyah

Ta 'marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

أَحْكَوْمَةُ الْإِسْلَامِيَّة = al-ḥukūmatul- islāmiyyah
 السُّنَّةُ الْمُتَوَاتِرَة = al-sunnatul-mutawātirah

E. Hamzah

Huruf Hamzah (ء) di awal kata ditulis dengan vocal tanpa di dahului oleh tanda apostrof (')

Contoh : إِيْمَان = īmān, bukan 'īmān
 اِتِّحَادُ الْاُمَّة = ittihād, al-ummah, bukan 'ittihād al-'ummah

F. Lafzu' al-Jalālah

Lafzu' al-Jalālah (kata الله) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa hamzah.

Contoh : عَبْدُ اللهِ ditulis : 'Abdullāh, bukan Abd Allāh
 جَارُ اللهِ ditulis : Jārullāh.

G. Kata Sandang “al-“.

1) Kata sandang “al-“ tetap ditulis “al-“, baik pada kata yang dimulai dengan huruf qamariah maupun syamsiah.

Contoh : اَلْاَمَاكِنُ الْمُقَدَّسَة = al-amākin al-muqaddasah

السِّيَاسَةُ الشَّرْعِيَّةُ

= *al-siyāsah al-syar'iyah*

- 2) Huruf “a” pada kata sandang “al-“ tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh :

الْمَا وَرْدِي

= al-Māwardī

الْأَزْهَر

= al-Azhar

الْمَنْصُورَةُ

= al-Manṣūrah

- 3) Kata sandang “al” di awal kalimat ditulis dengan huruf kapital, adapun di tengah kalimat maka menggunakan huruf kecil.

Contoh :

Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu

Saya membaca Alquran al-karīm

Singkatan.

Saw.

= ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam

Swt.

= subḥānahu wa ta’ālā

ra.

= radiyallāhu ‘anhū

as.

= ‘alaihi as-salām

Q.S.

= Alquran Surah

H.R.

= Hadis Riwayat

UU

= Undang-Undang

M.

= Masehi

- H.** = Hijriah
- t.p.** = tanpa penerbit
- t.t.p.** = tanpa tempat penertbit
- Cet.** = cetakan
- t.th.** = tanpa tahun
- h.** = halaman



INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

ABSTRAK

Nama : EMIEL MAULANA
NIM : 161011229
Judul : Menutup Rahim Untuk Mencegah Kehamilan dalam Perspektif Hukum Islam

Penelitian dalam skripsi ini bertujuan untuk mengetahui konsep menutup rahim dalam dunia kesehatan; dan mengetahui pandangan hukum Islam terhadap menutup rahim dengan tujuan mencegah kehamilan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif pustaka dengan tehnik analisis konten.

Hasil dari penelitian ini, *Pertama*; Tubektomi berasal dari tuba dan ektomi, tuba adalah saluran telur wanita, sedangkan ektomi adalah membuang / mengangkat. Adapun Tubektomi atau *Tubal Ligation* dengan memotong kedua saluran sel telur (*tuba palupi*) dan menutup kedua-duanya sehingga sel telur tidak dapat keluar dan sel sperma tidak dapat pula masuk bertemu sel telur, sehingga tidak terjadi kehamilan. *Kedua*; Disepakati oleh para ulama bahwa cara kontrasepsi yang dapat dibenarkan oleh hukum Islam adalah yang analogi dengan 'Azl. Sedangkan *Tubektomi* tidak analogi dengan 'Azl, karena tidak hanya mencegah kehamilan tetapi juga menyebabkan kemandulan tetap. Alat kontrasepsi dengan menggunakan metode *Tubektomi*/menutup rahim yang dibenarkan menurut hukum Islam adalah yang cara kerjanya mencegah kehamilan (*man'u al haml*), bersifat sementara (tidak permanen) dan dapat dipasang sendiri oleh yang bersangkutan atau oleh orang lain yang tidak haram memandang auratnya atau orang lain yang pada dasarnya tidak boleh memandang auratnya, tetapi dalam keadaan darurat ia dibolehkan. Selain itu, bahan pembuatannya yang digunakan harus berasal dari bahan yang halal, serta tidak menimbulkan implikasi yang membahayakan (*mudharat*) bagi kesehatan.

Implikasi penelitian ini, *Pertama*: Sebaiknya yang hendak melakukan *Tubektomi*/menutup rahim, harus mengerti dan memahami tentang prosedur pelaksanaannya, *Kedua*: hendaknya pemerintah dan para ulama sering mengadakan penyuluhan dan sosialisasi tentang KB yang kaitannya dengan *Tubektomi*/menutup rahim, *Ketiga*: diharapkan agar hukum KB tepatnya pada kontrasepsi penggunaan *Tubektomi*/menutup rahim lebih jelas lagi, karena banyak masyarakat yang bingung akan apakah penggunaan *Tubektomi*/menutup rahim itu diperbolehkan oleh hukum Islam atau tidak, keempat Sebelum melakukan tindakan *Tubektomi*/menutup rahim, diharapkan perlu mempertimbangkan manfaat dan mudharatnya dengan matang, dan persetujuan oleh suami isteri dan keluarga agar tidak mengalami penyesalan pada akhirnya. *Tubektomi*/menutup rahim dilakukan dalam keadaan darurat karena alasan medis semata-mata.

تجريد البحث

الاسم :أيمل مولانا

رقم التسجيل : 8581416229/161011229

موضوع البحث : رفع الرحم لأجل منع الحمل في منظور الشريعة الإسلامية

يهدف هذا البحث معرفة مفهوم رفع الرحم لأجل منع الحمل في عالم الصحة ومعرفة منظور الشرع في مسألة رفع الرحم لأجل منع الحمل. للوصول إلى نتائج البحث اتخذ الباحث المنهج النوعي المكتبي (غير الإحصائي) مع استخدام عملية تحليل المحتوى.

أما نتائج البحث كما يلي: أولاً؛ أصل الكلمة **Tubektomi** من **Tuba** و **Ektomi** ، عبارة عن قناة خاصة لبيض أنثوي، و **Ektomi** بمعنى الإزالة أو الرفع، إذا **Tubektomi** هو قطع قناتين (قناة البوق) وإغلاقهما حتى لا تخرج البويضة ولا يدخل المني حتى يمنع الحمل، ثانياً، وقد اتفق العلماء على أن طريقة مباحة في الشرع لمنع الحمل هي بالعزل، ف**Tubektomi** لا يمكن قياسه بالعزل لأنه ليس فقط يمنع الحمل فحسب لكنه يسبب العقم الدائم، أما لو كان هذه عملية **Tubektomi** لايسبب العقم الدائم وإنما مؤقت (غير دائم) فيجوز حينئذ بشرط امكانية تثبيتها بمفردها أو من قبل الشخص الذي لا يحرم نظرة إلى عوراتها ، أو يحرم لكن يسمح لحالة الضرورة، بالإضافة إلى ذلك ، يجب أن تأتي بمواد تصنع الحلال ولا تضر الصحة.

الآثار المترتبة على هذا البحث كما يلي : أولاً؛ ينبغي لمن أرادت أن تعمل عملية رفع الرحم أن تفهم إجراءات التنفيذ، ثانياً؛ ينبغي للعلماء والأمرء أن يكثر ارشادات للمجتمع عن قضية تحديد النسل ومنها عن مفهوم **Tubektomi** ، ثالثاً، يرجى توضيح حكم شرعي في **Tubektomi** في غاية الوضوح لكثير الأسئلة الواردة في هذه القضية عند المجتمع، رابعاً، قبل

إجراء رفع الرحم يستحسن أن تفكر مرارا من حيث الضرر والمصلحة، وموافقة الزوج والأسرة حتى لا تشعر بالندم من بعد، ويرخص إجراء رفع الرحم في حالات الضرورة فقط.



INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keluarga adalah kesatuan terkecil di dalam masyarakat yang diikat oleh tali pernikahan yang sah. Dengan demikian, keluarga adalah keluarga inti atau menurut istilah Inggris *nuclear family* yang terdiri dari suami, istri dan anak-anak, bukan *extended family* yang terdiri dari keluarga inti ditambah anggota keluarga yang lain yang dekat, baik masih ada hubungan darah (bapak-ibu, saudara sekandung) maupun yang ada hubungan perkawinan (mertua atau ipar)¹

Keluarga merupakan pondasi bagi berkembang majunya masyarakat, sehingga keluarga berperan besar dalam pembentukan akhlak dan karakter umat dan bangsa. Setiap pasangan yang telah memasuki gerbang perkawinan, pasti mendambakan keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*.

Sebuah perkawinan tidak hanya dijadikan tempat mencurahkan hasrat biologis manusia saja, tetapi bertujuan untuk menjauhkan dari perbuatan maksiat. Namun sebagai seorang muslim tentu saja kita memiliki panutan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Dan wajib bagi seorang muslim untuk mengikuti apa yang dicontohkan dan diajarkan oleh Rasulullah saw. dan pernikahan merupakan salah satu sunnah dari Rasulullah saw. Selain itu adanya perkawinan ini diharapkan agar manusia tidak terjerumus pada suatu pergaulan

¹M. Tahir Maloko, *Ar-Radha'ah: Sebagai Alat Kontrasepsi Perspektif Hukum Islam* (Cet. I; Makassar : Alauddin University Press, 2013), h. 101.

bebas yang dapat mengakibatkan terjadinya perbuatan zina. Oleh karena itu, Islam sangat menganjurkan orang yang sudah mampu secara lahir maupun batin untuk segera melaksanakan perkawinan. Sebagaimana Rasulullah saw. bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ
فَعَلَيْهِ بِالصُّومِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya:

Hai golongan pemuda, apabila Di antara kamu ada yang mampu untuk kawin, hendaklah ia kawin, karena nanti matanya akan terjaga dan kemaluannya akan terpelihara. Dan apabila ia belum mampu kawin, hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu ibarat pengebiri.²

Perkawinan dalam Islam juga bertujuan mencapai kebahagiaan dan mengembangkan keturunan. Islam menghendaki yang baik pada kualitas, prestasi dan keberhasilan mereka dalam hidup di masyarakat, sehingga memerlukan usaha intensif dan tepat untuk membesarkan mereka secara tepat.

Sebagaimana dalam Islam mempunyai lima tujuan kemaslahatan pada diri manusia yaitu memelihara agama, memelihara jiwa manusia, memelihara akal manusia, harta manusia, dan memelihara keturunan manusia.

Dari kelima tujuan tersebut, termasuk Di antaranya memelihara keturunan. Islam sangat memerhatikan dalam melindungi dan menjaga keturunan, oleh karenanya Islam memerintahkan untuk melakukan perkawinan yang sah sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah saw. Dengan adanya perkawinan Islam menghendaki adanya kesinambungan keturunan serta memperbanyak keturunan.

²al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, jilid IV (Riyādh : Dār al-Salām, 1415 H/1994 M), h.45.

Allah swt. telah mengisyaratkan bahwa keturunan itu merupakan anugerah dan nikmat terbesar dari Allah swt. Allah swt. Berfirman dalam Q.S. an-Nahl/16: 72.

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ

أَفَالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ (٧٢)

Terjemahnya :

Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?³

Kemudian firman Allah swt. Dalam Q.S. al-Bāqarah/2: 187.

فَلَا تَبْشِرُوهُمْ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ

Terjemahnya:

Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu⁴

Ibnu ‘Abbās mengatakan bahwa yang dimaksud dengan “apa yang telah diciptakan Allah dalam ayat diatas adalah seorang anak (keturunan).

Demikian juga menurut pendapat Abu Hurairah, Ikrimah, Mujāhid, Hasan al-Bisyry, adh-dhahak dan as-Suddi.⁵

³Kementrian Agama RI, *Al-Qur’ an dan Terjemahnya* (Jakarta Timur: Ummul Qura, 2017), h.274.

⁴Kementrian Agama RI, *Al-Qur’ an dan Terjemahnya* (Jakarta Timur: Ummul Qura, 2017), h.29

⁵Abu Abdurrahmān Adil Bin yūsuf Al-Azazi, *Janin: Pandangan al-Qur’ an dan Ilmu Kedokteran* (Cet. I; Bandung: Pustaka Rahmat, 2009), h.2-3.

Rasulullah saw. bersabda :

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالبائة، وينهانا عن التبتل نهما شديدا ويقول: تزوجوا
الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة

Artinya :

Dahulu Rasulullah saw. memerintahkan kepada kami untuk menikah dan melarang kami untuk tidak menikah dengan pelarangan yang keras dan berkata: Nikahilah wanita yang sangat penyayang dan yang mudah beranak (subur) karena aku akan berbangga dengan kaliandi hadapan umat-umat yang lain di hari kiamat.⁶

Sebuah perkawinan yang akan menghasilkan keturunan disinyalir merupakan salah satu sebab semakin padatnya penduduk Indonesia, untuk mengatasi hal tersebut maka pemerintah membuat kebijakan melalui peraturan-peraturan tertentu yang berupa undang-undang sebagai pijakan dasar untuk mengatur kepadatan penduduk dan memperbaiki kesejahteraan rakyat di Indonesia. Maka dari itu lahirlah Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Dalam Pasal 1 ayat 9 disebutkan pengaturan kehamilan adalah upaya untuk membantu pasangan suami istri untuk melahirkan pada usia yang ideal, memiliki jumlah anak, dan mengatur jarak kelahiran anak yang ideal dengan menggunakan cara, alat, dan obat kontrasepsi.

Di antara pengaturan kehamilan yang dilakukan ialah dengan cara menutup rahim atau dikenal dalam istilah ilmu kedokteran *Tubektomi*. *Tubektomi*

⁶Aḥmad Bin Ḥusain Bin ‘Alī Bin Mūsā al-Baiḥakī Abū Bakar, *Al-Sunan Al-Ṣagīr Lil Al-Baiḥakī* (Cet. I; Karachi: Jāmi’ah Al-Dirāsāh Al-Islāmiyah, 1410 H/1989 M), h. 10.

merupakan metode kontrasepsi untuk perempuan yang tidak ingin anak lagi,⁷ metodenya dengan cara mengikat atau memotong saluran sel telur, sehingga tidak terjadi pertemuan sel telur dengan sperma.⁸

Tubektomi berasal dari *tuba* dan *ektomi*, *tuba* adalah saluran telur wanita, sedangkan *ektomi* adalah membuang/ mengangkat.⁹ Adapun *Tubektomi* atau *Tubal Ligation* caranya ialah dengan memotong kedua saluran sel telur (*tuba palupi*) dan menutup kedua-duanya sehingga sel telur tidak dapat keluar dan sel sperma tidak dapat pula masuk bertemu dengan sel telur, sehingga tidak terjadi kehamilan,¹⁰ maka timbul hal-hal sebagai berikut :

- a. Cara kontrasepsi adalah permanen sehingga kemungkinan untuk hamil sangat kecil.
- b. Supaya peserta yakin dapat di tes.
- c. Pengangkatan tuba tidak dapat memberikan pengaruh yang merugikan baik pada persetubuhan maupun pada haidnya yang akan berlangsung seperti biasa.
- d. Kesehatan fisik, mental, maupun emosi tidak terganggu.¹¹

Menurut dr. Zubair Djoerban, spesialis penyakit dalam dan guru besar FKUI, mengatakan bahwa boleh tidaknya seseorang perempuan menjalani

⁷BKKBN, *Buku Panduan Praktis Pelayanan Kontrasepsi* (Jakarta: PT Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo, 2013), h. MK-89.

⁸Sitti Nurjannah “*Pandangan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Kontrasepsi Tubektomi Di RSKD Ibu Dan Anak Siti Fatimah Makassar*”. Skripsi (Makassar: Fak. Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017), h. 7.

⁹Didi kusmarjadi, “Tubektomi”, blog Didi kusmarjadi. <http://konsultasi-spesialis-obsgin.blogspot.co.id/2009/11/tubektomi.html>(9 Desember 20019)

¹⁰Aminuddin Yakub, *KB dalam polemik; Melacak Pesan Substansif Islam*, h. 7.

¹¹Sitti Nurjannah “*Pandangan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Kontrasepsi Tubektomi Di RSKD Ibu Dan Anak Siti Fatimah Makassar*”. Skripsi (Makassar: Fak. Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017), h. 33.

prosedur ini sangat ditentukan dari kondisi kesehatan yang bersangkutan. Apabila ada infeksi di rongga panggul atau sedang hamil, maka tidak dibenarkan melakukan prosedur *Tubektomi*.¹²

Dalam pasal 24 ayat 3 disebutkan bahwa, penyelenggaraan pelayanan kontrasepsi dilakukan dengan cara yang dapat dipertanggung jawabkan dari segi agama, norma budaya, etika, serta segi kesehatan. Sehingga dapat tergambar dari indikasi undang-undang di atas bahwa memberikan kebebasan untuk setiap penduduk Indonesia dalam mengatur keluarganya terhadap keturunannya, tetapi harus bisa dipertanggung jawabkan dari segi agama, norma budaya, etika, serta segi kesehatan. Maka bagi umat Islam di Indonesia tentunya harus melihat ketentuan hukum Islam yang berlaku supaya tidak melanggar dari aturan yang ada.¹³ Dengan munculnya kasus diatas, maka problematika fikih tidak dapat terlepas dari pemecahan masalah yang berkenaan dengan kehidupan manusia. Islam telah mengatur dan menganjurkan agar memperbanyak keturunan, sebagaimana Rasulullah saw. bersabda :

تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة

Artinya:

Nikahilah wanita yang sangat penyayang dan yang mudah beranak (subur) karena aku akan berbangga dengan kalian di hadapan umat-umat yang lain di hari kiamat.¹⁴

STIBA MAKASSAR

¹²Sitti Nurjannah “*Pandangan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Kontrasepsi Tubektomi Di RSKD Ibu Dan Anak Siti Fatimah Makassar*”. Skripsi (Makassar: Fak. Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017), h. 34.

¹³Republik Indonesia, “Undang-Undang RI Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan, dan Pembangunan Keluarga, (Jakarta: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, 2010)

¹⁴Ahmad bin ḥusain bin ‘Ali bin Mūsā al-Baihaki Abū Bakar, *Al-Sunan Al-ṣagīr Lil Al-Baihakī* (Cet. I; Karachi: Jāmi’ah Al-Dirāsāh Al-Islāmiyah, 1410 H/1989 M), h. 10.

Dari hadis diatas dapat dipahami, bahwa Rasulullah saw. sangat merasa bangga bahwa apabila umat Islam itu banyak. Pemahaman ini mengandung arti bahwa upaya membatasi keturunan dengan istilah pengaturan kehamilan bertentangan dengan hadis di atas dan dianggap sebagai perbuatan yang berseberangan dan tidak sesuai dengan maksud dan tujuan dari perkawinan. Bahkan jika sampai melakukan usaha menghilangkan keturunan dengan sifat permanen, Islam sangat tidak meridhoinya. Allah swt berfirman dalam Q.S. al-Imran/3:38.

هٰذَاكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ (٣٨)

Terjemahnya :

Disanalah Zakariyah berdoa kepada tuhan nya. Dia berkata, “Ya Tuhanku, berilah aku keturunan yang baik di sisi-Mu, sesungguhnya Engkau Maha Mendengar doa.”¹⁵

Bahkan jika perbuatan tersebut dapat membahayakan pelakunya, Islam dengan tegas melarang sebagai perbuatan yang di haramkan dan dianggap sesuatu yang tidak sesuai dengan konsep Islam. Karena *Tubektomi* menyebabkan kemandulan yang permanen(tetap) dan dilakukan dengan cara merusak alat tubuh manusia yaitu salah satu bagian dari organ kelamin dalam wanita (internal genitalia organ).¹⁶

¹⁵Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta Timur: Ummul Qura, 2017), h.56.

¹⁶Zurifa Iswadi “*Vasektomi Dan Tubektomi Menurut Teori Maslahah Mursalah (Perbandingan UU. NO. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dengan Fatwa MUI NO. 22 Tahun 2011 tentang Vasektomi dan Tubektomi)*. Skripsi (Banda Aceh: Fak. Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, 2016), h. 6.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “*Menutup Rahim Untuk Mencegah Kehamilan Dalam Perspektif Hukum Islam*”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan dari latar belakang di atas, maka di rumuskan pokok masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana konsep menutup rahim dalam dunia kesehatan?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap menutup rahim dengan tujuan mencegah kehamilan?

C. Pengertian Judul

Sebelum menguraikan skripsi ini lebih lanjut, terlebih dahulu akan dijelaskan pengertian judul dengan maksud untuk menghindari kesalah pahaman pengertian. Skripsi ini berjudul “*Menutup Rahim Untuk Mencegah Kehamilan Dalam Perspektif Hukum Islam*”, yaitu:

1. Menutup Rahim

Dalam istilah kedokteran “*Menutup Rahim*” disebut dengan *Tubektomi* dan adapun pengertian *Tubektomi* adalah berasal dari *tuba* dan *ektomi*, *tuba* adalah saluran telur wanita, sedangkan *ektomi* adalah membuang / mengangkat.¹⁷ Adapun *Tubektomi* atau *Tubal Ligation* caranya ialah dengan memotong kedua saluran telur (*tuba palupi*) dan menutup kedua-duanya sehingga sel telur tidak

¹⁷Didi Kusmarjadi, “*Tubektomi*”, Blog Didi Kusmarjadi. <http://konsultasi-spesialis-obsgin.blogspot.co.id/2009/tubektomi.html> (5 November 2019)

dapat keluar dan sel sperma tidak dapat pula masuk bertemu dengan sel telur, sehingga tidak terjadi kehamilan.¹⁸

2. Mencegah

Adalah usaha yang di lakukan untuk menahan atau menghalangi.¹⁹

3. Kehamilan

Adalah mengandung bagi wanita yang telah dibuahi atau disetubuhi oleh suami/pria.²⁰

6. Perspektif

Adalah cara melukiskan suatu benda pada permukaan yang mendatar sebagaimana yang terlihat oleh mata dengan tiga dimensi (panjang, lebar, dan tingginya).²¹

7. Hukum Islam

Adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam.²²

D. Kajian Pustaka

Sesuai dengan pembahasan dalam penelitian ini, dibutuhkan penelusuran pustaka yang relevan baik secara langsung maupun tidak langsung. Di antara

¹⁸ Aminuddin Yakub, *KB dalam polemik; Melacak Pesan Substansif Islam*, h.7.

¹⁹Kamisa, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Cet, I: Kartika, Surabaya, 1997), h. 105.

²⁰Kamisa, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Cet, I: Kartika, Surabaya, 1997), h. 217.

²¹<https://Kbbi.Kemendikbud.go.id/entri/Perspektif> (6 November 2019)

²²Mardani, *Hukum Islam*, (Cet. 1; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h.4.

penelusuran pustaka tersebut ditemukan beberapa penelitian dan artikel yang sama-sama membahas tentang menutup rahim untuk mencegah kehamilan dalam perpektif hukum Islam.

1. M. Tahir Maloko dalam buku yang berjudul *Ar- Radha' ah: Sebagai Alat Kontrasepsi Perspektif Hukum Islam*, pada tahun 2013. Buku ini menjelaskan mengenai perpanjangan masa penyusuan sebagai salah satu alat kontrasepsi menurut hukum Islam.
2. Kitab *Tahdīd Al-Nasl wa Al-Ijhād fī Al-Islām*, karya Muḥammad ‘Abdu Al-Qādir Abū Fāris.
3. Kitab *Irsyādu Al-Sārī Lil Syarḥi ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, karya Aḥmad bin Muḥammad bin Abī Bakr bin ‘Abdul Malik Al-Qaṣṭalānī Al-Qatyī Al-Miṣrī, Abū Al-‘Abbās, Syahābu Al-Dīn.
4. Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak dalam buku yang berjudul *Pedoman Manajemen Keluarga Berencana*, pada tahun 2009.²³ Buku ini berisikan tentang kebijakan percepatan pencapaian target pelayanan KB, integrasi pelayanan KB dalam JKN dan Sistem Kesehatan Nasional, Manajemen Pelayanan KB yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dalam pelayanan KB.
5. Buku Kedokteran EGC dalam buku yang berjudul *Rekomendasi Praktik Pilihan Untuk Penggunaan Kontrasepsi*, pada tahun 2009.²⁴ Buku ini menyajikan berbagai rekomendasi praktik pilihan berdasarkan bukti terbaik yang ada dan dimaksudkan untuk digunakan oleh para penentu kebijakan, manajer program,

²³Kementrian Kesehatan RI, *Pedoman Manajemen Pelayanan Keluarga Berencana* (Jakarta: Kementrian Kesehatan, 2009).

²⁴Word Health Organization, *Selected Practice Recommendations For Contraceptive Use*, Terj. Buku Kedokteran EGC, *Rekomendasi Praktik Pilihan Untuk Penggunaan Kontrasepsi* (Jakarta: EGC, 2009).

serta masyarakat ilmiah. Buku ini bertujuan untuk menyediakan pedoman bagi program kesehatan reproduksi/keluarga berencana nasional dalam menyusun panduan bagi layanan pemberian kontrasepsi.²⁵

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Kualitatif adalah suatu jenis penelitian yang mengambil sumber data dari buku-buku perpustakaan (*library research*). Secara definitif, *library research* adalah penelitian yang dilakukan di perpustakaan dan peneliti berhadapan dengan berbagai macam literatur sesuai tujuan dan masalah yang sedang dipertanyakan. Sedangkan deskriptif adalah mendeskripsikan dan melukiskan realita sosial yang kompleks atau menggambarkan apa adanya suatu tema yang akan dipaparkan.²⁶

2. Metode Pendekatan

- a. Yuridis-normatif yaitu sebuah metode pendekatan yang digunakan dengan cara meneliti bahan pustaka sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti²⁷.

²⁵World Health Organization, *Selected Practice Recommendations For Contraceptive Use*, Terj. Buku Kedokteran EGC, *Rekomendasi Praktik Pilihan Untuk Penggunaan Kontrasepsi* (Jakarta, 2009), h. 1.

²⁶Ida Bagoes Mantra, *Filsafat Penelitian dan Metode Penelitian Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h. 40.

²⁷Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), h. 13-14

- b. Analisis-Komparatif, dalam hukum Islam, pendekatan perbandingan dilakukan secara dialektis untuk menguji validasi argumen masing-masing ketentuan hukum yang berbeda. Dokumen hukum Islam sarat dengan perbedaan pendapat antara para ulama fiqh. Hal ini terutama disebabkan perbedaan metode penetapan hukum, yang dikenal dengan Usul fikih²⁸.

3. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini bersumber dari pustaka murni maka dalam pengumpulan datanya hanya melalui buku-buku, jurnal-jurnal, al-Qur'an dan hadis serta literatur lainnya yang mendukung penelitian ini.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder

a. Sumber Data Primer

M. Tahir Maloko dalam buku yang berjudul *Ar-Radha' ah: Sebagai Alat Kontrasepsi Perspektif Hukum Islam*, pada tahun 2013, Kitab *Tahdīd Al-Nasl wa Al-Ijhād fī Al-Islām*, karya Muḥammad ‘Abdu Al-Qādir Abū Fāris, Kitab *Irsyādu Al-Sārī Lil Syarḥi ṣaḥiḥ Al-Bukhārī*, karya Aḥmad bin Muḥammad bin Abī Bakr bin ‘Abdul Malik Al-Qaṣṭalānī Al-Qatyi Al-Miṣrī, Abū Al-‘Abbās, Syahābu Al-Dīn, Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak dalam buku yang berjudul *Pedoman Manajemen Keluarga Berencana*, pada tahun 2009, Buku Kedokteran EGC dalam buku yang berjudul *Rekomendasi Praktik Pilihan Untuk Penggunaan Kontrasepsi*, pada tahun 2009.

b. Sumber Data Sekunder

²⁸Hajar M, *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh* (Cet I; Yogyakarta: Kalimedia, 2017), h. 87

Sumber data sekunder yaitu yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama²⁹, antara lain mencakup jurnal, makalah, skripsi, tesis, desertasi, dokumen-dokumen yang berbahasa Indonesia maupun berbahasa arab yang membahas tentang menutup rahim/*Tubektomi*.

4. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Metode pengumpulan data (*data collection*) adalah tahapan proses riset di mana peneliti menerapkan cara dan teknik ilmiah tertentu dalam rangka mengumpulkan data secara sistematis guna keperluan analisis³⁰. Adapun dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kepustakaan, dengan mengumpulkan berbagai macam data menggunakan jalur kitab, jurnal, dan segala yang literatur-literatur kepustakaan yang sesuai membahas tentang hukum safar bagi wanita tanpa ditemani mahram studi komparasi mazhab Syāfi'ī dan mazhab Hambali. Lalu menarik kesimpulan dari segala data yang telah didapatkan. Inilah beberapa tahapan yang kita lakukan, sebagai berikut:

a. Menemukan data dan informasi melalui pengumpulan data dengan membaca beberapa kitab dan karya tulis ilmiah yang sesuai dengan isi pembahasan dan mencapai tujuan pembahasan.

b. Mengkaji segala literatur yang membahas tentang hukum safar bagi wanita tanpa ditemani mahram studi komparasi mazhab Syāfi'ī dan mazhab Hambali, entah itu dari kitab, jurnal, atau segala sumber kepustakaan.

²⁹Sumardi Suryabrata, *Metode Penelitian* (Cet I; Jakarta: Rajawali, 1987), h. 94

³⁰“Metode Pengumpulan Data: Kuantitatif & Kualitatif”, *Situs resmi Sosiologis Referensi Ilmu Sosial di Era Digital*, <http://sosiologis.com/metode-pengumpulan-data> (9 Desember 2019)

c. Menerjemahkan kandungan kitab yang telah lulus penyeleksian yang digunakan sebagai penunjang isi penelitian ke dalam bahasa Indonesia, kalau memang kitab itu berbahasa Arab.

d. Menganalisa kembali data-data yang telah dikumpulkan agar tetap terkonsentrasi terhadap fokus permasalahan penelitian.

5. Metode analisis data

Metode analisi data merupakan langkah dalam mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, bahkan memberi tanda dan mengategorikan data sehingga dapat ditemukan dan dirumuskan hipotesis kerja berdasarkan data tersebut.³¹ Adapun metode analisi yang penulis pakai dalam penelitian ini adalah metode deduktif. Metode deduktif yaitu suatu cara berfikir yang didasarkan atas rumusan rumusan teori yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Menurut Djumingin, metode pembelajaran deduktif pesan mulai dari hal umum menuju yang khusus, dari hal yang abstrak kepada hal-hal yang nyata, dari konsep-konsep yang abstrak kepada contoh-contoh yang kongkrit, dari sebuah premis menuju kesimpulan yang logis.³²

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

³¹Arief Furchan, Agus Maimun, *Studi Tokoh: Metode Penelitian Mengenai Tokoh* (Cet I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. 59

³²Samsul Bahri, dkk., "Perbandingan Metode Deduktif Dengan Induktif Terhadap Hasil Belajar Matematika Ditinjau Dari Motivasi Belajar Siswa", *Jurnal Matematika dan Pembelajaran* 5, no. 2 (Desember 2017): h. 203.

- a. Untuk mengetahui konsep menutup rahim dalam dunia kesehatan.
- b. Untuk mengetahui hukum menutup rahim dalam persepektif Islam

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

Secara teoritis penulisan skripsi ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan sumbangsi pemikiran khususnya hukum Islam, sehingga dapat memberikan dorongan untuk mengkaji lebih kritis dan lebih mendalam lagi mengenai berbagai permasalahan yang berkaitan praktek menutup rahim untuk mencegah kehamilan dalam perspektif hukum Islam.

b. Secara Praktis

Kegunaan atau manfaat yang diharapkan pada hasil penelitian ini antara lain:

- 1) Dapat memberikan informasi dan pengetahuan tentang konsep kontrasepsi *Tubektomi* untuk mencegah kehamilan dalam hukum Islam, sehingga masyarakat dapat mengetahui hukum mempraktekannya.
- 2) Dalam hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam menerapkan hasil penelitian tentang hukum menutup rahim untuk mencegah kehamilan dalam perspektif hukum Islam.

BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. Mencegah Kehamilan Menurut Hukum Islam

Mencegah/menunda kehamilan dalam sebuah pernikahan sudah umum dilakukan dengan berbagai macam alasan. Namun, bagaimanakah Islam memandang tentang mencegah/menunda kehamilan ini.

Dalam Islam Istilah mencegah kehamilan itu dinamakan ‘*Azl*. Kata ‘*Azl* berasal dari kata عَزَلَ-يَعْزِلُ-عَزْلًا secara etimologi berarti melepaskan, memisahkannya. Al-Azhāri mengatakan “lelaki itu memisahkan air mani dari isterinya, yakni jika ia menyenggaminya, namun jangan sampai hamil”. Secara terminologi ‘*Azl* berarti mengeluarkan *dzakar* (penis) dari *farj* (vagina) isteri sesaat ketika akan terjadi ejakulasi, sehingga mani terpencar di luar vagina.³³ Atau si isteri menggunakan alat yang menghalangi masuknya mani suami kedalam rahim agar tidak terjadi pembuahan (kehamilan). ‘*Azl* ini bisa dilakukan dengan berbagai macam cara, antara lain memuntahkan sperma di luar *farj* (vagina), atau dengan menggunakan kapsul, spiral, jelly atau dengan sarana-sarana lain yang ditemukan oleh para ahli kedokteran.³⁴

Ketika berbicara mengenai menunda/mencegah kehamilan dari sudut pandang Islam, masih terdapat perbedaan pendapat Di antara para ulama. Ada ulama yang berpendapat bahwa menunda/mencegah kehamilan itu dilarang dan ada juga ulama yang berpendapat bahwa menunda/mencegah kehamilan itu

³³Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsiran Alquran, 1992)h. 265.

³⁴Laode Ismail Ahmad, “‘*Azl (Coitus Interruptus)* Dalam Pandangan Fukaha”, *Jurnal Hukum Diktum* 8, no. 1 (2010): h. 4.

diperbolehkan. Ulama yang berpendapat mencegah/menunda kehamilan itu dilarang, masi terbagi dua kelompok :

1. Pendapat Yang Memakruhkan

Ulama yang memakruhkan adalah Ibnu Qudāmah dengan berdasar pada riwayat dari Ibnu ‘Umar bin Khattab, Ibnu ‘Umar dan Ibnu Mas’ud dengan argumentasi karena hal itu akan mengakibatkan setidaknya pertumbuhan (umat Islam) dan memutus kenikmatan wanita yang disenggamai. Tetapi tidak dihukum makruh apabila ada alasan dalam mlakukannya, seperti:

- a. Ketika berada di *dār al-harb* sedang keinginan untuk melakukan jimak menggelora.
- b. Jika yang disenggamai adalah budak wanitanya, sehingga ia khawatir harus memerdekakan anaknya kelak.
- c. Budak perempuan yang dimiliki, sedang ia butuh mensenggamainya dan butuh pula menjualnya.

2. Pendapat Yang Mengharamkan

Ulama yang memandang *‘Azl* dalam segala bentuknya, baik yang di *‘Azl* seorang budak maupun seorang isteri (wanita yang merdeka), dengan seizinnya maupun tidak, hukumnya tetap haram, berpijak pada hadis Judāmah binti Wahab

Tokoh utama dalam barisan ini adalah imam Ibnu Hazm ia menggunakan kaidah pokok dalam fikih Islam, yaitu bahwa dugaan primer dalam segala hal ialah diizinkan sampai hal itu dilarang oleh suatu nash. Tidak adanya nash yang melarang merupakan hujjah penting bagi orang-orang yang menganggap *‘Azl* diizinkan. Oleh karena itu, Ibnu Hazm lebih berani dengan menduga semacam itu dalam hadis Judāmah. Ia berhujjah bahwa hadis yang diriwayatkan oleh Judāmah

memberikan legitimasi pelarangan 'Azl itu, dan karena itu tentulah hadis itu muncul pada waktu yang lebih kemudian, yang mempunyai efek untuk menghapus (*menasakh*) semua hadis lainnya yang membolehkan 'Azl. Tetapi lain halnya dengan Ibnu Hazm yang mengatakan bahwa hadis Judāmah merupakan *nasakh* beberapa hadis lain di tolak oleh Ibnu al-Qayyim. Ia menegaskan bahwa untuk menyatakan itu, Ibnu Hazm memerlukan informasi tentang waktu munculnya hadis-hadis itu, dan tidak mungkin diketahui. Kemudian, pendapat yang membolehkan mencegah/menunda kehamilan juga terbagi dua kelompok :³⁵

1. Membedakan Antara Wanita Yang Merdeka (Isteri) dan Budak

Wanita merdeka tidak boleh di 'Azl kecuali dengan seizinnya, karena jimak termasuk haknya. Dalam kondisi ini, isteri berhak menuntut, karena kenikmatan senggama dapat diperoleh jika ia tidak di 'Azl.

2. Tidak Membedakan Antara Wanita Merdeka (Isteri) dan Budak

Ulama-ulama yang membolehkan 'Azl adalah ulama-ulama yang menolak larangan 'Azl dan argumentasinya, dan Di antara ulama-ulama tersebut ialah:

- a. Abu Ja'far al-Thahawi

Al-Thahawi dalam bukunya *Syarh Ma'ani al-Atar* sebagaimana dikutip oleh Abd. Rahim Umran mengatakan bahwa 'Azl tidak dipandang sebagai sesuatu yang tidak disukai (makruh). Ia menambahkan bahwa ketika Nabi ditanya tentang hal itu, ia tidak melarang para sahabat atas hal itu, melainkan ia menyatakan, "Tidak ada ketidaksukaan (kemakruhan) dalam melakukannya, itu adalah takdir". Al-Thahawi menerangkan bahwa sekiranya Allah tidak menghendaki terciptanya seorang anak maka tidak ada yang dapat menghalangi-Nya. Allah akan

³⁵Laode Ismail Ahmad, "'Azl (Coitus Interruptus) Dalam Pandangan Fukaha", *Jurnal Hukum Diktum* 8, no. 1 (2010): h. 4.

menyebabkan sebagian dari mani mencapai tempatnya yang tepat, yang mengakibatkan kehamilan. Namun apabila Allah telah memerintahkan bahwa tidak ada anak yang tercipta dari cairan itu, maka tidak menjadi masalah apakah cairan itu mencapai tempatnya atau tidak.³⁶

b. Al-Ghazali

Al-Ghazali yang dikenal sebagai “*Hujjah Islam*” sangat sistematis dalam membahas hadis Judāmah. Ia menyatakan bahwa ‘*Azl*’ diizinkan secara mutlak, karena larangan memerlukan suatu nas yang eksplisit, baik dari Alquran maupun al-Sunnah, dimana nas yang akan menjadi landasan larangan itu harus ada. Dalam kasus ‘*Azl*’ semua ini tidak ada, dan frasa “pembunuhan anak tersembunyi” dalam hadis Judāmah mengandung konotasi yang sama seperti dalam frasa “kepura-puraan syirik tersembunyi” dan bahwa ini lebih menunjukkan ketidaksukaan dari pada larangan.³⁷

Namun ada juga ulama yang mencoba menggabungkan dari kedua pendapat itu, salah satunya adalah :

a. Al-Nawāwi

Dalam syarahnya yang otoritatif atas shahih Muslim dia mempertemukan kedua hadis yang nampak bertentangan di atas. Ia memandang bahwa hadis-hadis yang “tidak mengizinkan” harus dipahami ketidaksukaan (*karahah tanzihiyah*), bukan larangan. Sedang hadis-hadis “mengizinkan” menafikan larangan tetapi

³⁶M. Ibn ‘Abi Bakr Ibn Qayyīm al-Jauziyah, *Zād al-Ma’ād Fī al-Hādī al-Idbād*, jilid IV (Kairo: Maṭba’ah al-Halābi, 1950), h. 18.

³⁷Laode Ismail Ahmad, “‘*Azl* (Coitus Interruptus) Dalam Pandangan Fukaha”, *Jurnal Hukum Diktum* 8, no. 1 (2010): h. 4.

tidak membatalkan ketidaksukaan. Itulah sebabnya ia mengatakan bahwa ‘*Azl* adalah ketidaksukaan (makruh) dalam segala keadaan.³⁸

B. Penggunaan Kontrasepsi

Alat Kontrasepsi berasal dari bahasa Inggris yaitu *contraceptions* yang berarti alat atau obat pencegah kehamilan.³⁹ Kontrasepsi berasal dari kata *kontra* berarti melwan atau mencegah, sedangkan *konsepsi* adalah pertemuan antara sel telur (sel wanita) yang matang dan sel sperma (sel pria) yang mengakibatkan kehamilan. Jadi dalam pengertiannya, kontrasepsi dapat diartikan menghindari *konsepsi* atau kehamilan. Sehingga apabila di analisa, sebenarnya kontrasepsi merupakan sebab ketidak terjadinya proses kehamilan. Hal ini memberikan gambaran bahwa kontrasepsi merupakan penentu keberhasilan pelaksanaan.

Ditinjau dari moralitas, maka fungsi kontrasepsi adalah mencegah *ovulasi*, melumpuhkan *sperma*, dan menghalangi pertemuan sperma dan *sel ovun*. Ketiga fungsi ini sudah dipenuhi semua alat kontrasepsi, baik secara tradisional maupun secara modern (medis), namun kajian ini lebih mendekati masalah ke Islaman.⁴⁰

Islam memperbolehkan mengatur jarak kelahiran dengan jalan ‘*azl* yaitu mengeluarkan sperma di luar rahim ketika terasa akan keluar atau istilah medis *coitus interruptus* atau senggama terputus yaitu dilakukan sewaktu berhubungan suami istri dengan pengeluaran sperma dilakukan diluar vagina, atau dengan cara

³⁸Abū Hamid al-Ghazālī, *Ihyā Ulūm al-Dīn.*, jilid II (Beirūt: Dār ar-Fikr, 1991), h. 57.

³⁹Jhon M. Echols dan Shadily. *Kamus Inggris Indonesia*, (Cet. XVIII; Jakarta: Gramedia 1989), h. 144.

⁴⁰M. Tahir Maloko, *Ar-Radha'ah: Sebagai Alat Kontrasepsi Perspektif Hukum Islam*, h.124-125.

lain yang lebih modern dan lebih praktis melaksanakannya seperti penggunaan kondom.

Ilmu kedokteran telah banyak menemukan cara tentang ‘*azl*’ sesuai dengan dispensasi dari Rasulullah saw. antara lain: kondom, IUD, pil yang diminum wanita sebelum bersetubuh dan lain-lain, dan yang terakhir adalah pil anti hamil yang dapat membunuh, atau menghalangi terjadinya pembuahan. Dr. Muhammad Syauqi al-Fanjari, dosen ekonomi Islam pada Jamiah al-Azhar berpendapat tentang keluarga berencana:

“Sesungguhnya inti dasar problematika yang terjadi bukanlah terletak pada kurang atau tambahnya perimbangan penduduk, akan tetapi terletak pada ada dan tidaknya keselarasan antara kemungkinan ekonomi dengan jumlah penduduk. Prospek penduduk yang ada di masyarakat Mesir umpamanya, berada dalam kondisi memperhatikan. Oleh karena itu problem *salving* yang harus diterapkan pada masa yang akan datang adalah “pengaturan kelahiran” sebagaimana yang diterangkan Rasulullah saw. yaitu:

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ جُحْدِ الْبَلَاءِ قِيلَ وَمَا جُحْدُ الْبَلَاءِ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: كَثُرْتُ الْعِيَالِ مَعَ قِلَّةِ الشَّيْءِ

Artinya :

“Aku berlindung kepada Allah dari juhdil, bala’, ditanyakan apakah juhdil bala’ itu wahai Rasulullah?” Jawabnya: “Banyaknya keluarga dengan sedikit ekonomi”.⁴¹

Ibnu Abbas mengatakan bahwa banyaknya anggota keluarga merupakan salah satu Di antara dua kemudahan. Akan tetapi permasalahan yang terjadi di Mesir tidak sama dengan yang terjadi di negara lain, seperti Irak, Arab Saudi, Kuwait di mana jumlah penduduknya lebih sedikit dari GNP (Groos National

⁴¹Sitti Nurjannah “*Pandangan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Kontrasepsi Tubektomi Di RSKD Ibu Dan Anak Sitti Fatimah Makassar*”. Skripsi (Makassar: Fak. Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017).

Product) dan luas negaranya. Maka pemecahan masalah yang diterapkan adalah mendorong lajunya pertumbuhan penduduk.⁴²

Kemudian kita membedakan dalam penggunaan alat kontrasepsi yang digunakan untuk pencegahan kehamilan dan pembatasan kelahiran, sebagaimana yang berlaku di India dan Cina dimana laki-laki melakukan operasi untuk menghalangi saluran-saluran kalenjar sperma yang biasa di sebut dengan *Vasektomi*. Maka cara seperti ini dilarang oleh syara’.

Demikian juga, kita harus membedakan antara pencegahan kehamilan yang menggunakan alat-alat kontrasepsi dan dengan cara menggugurkan setelah terjadi kehamilan.

Yang dibolehkan syara’ sebab beracuan pada sebuah hadis Rasulullah saw. yaitu:

كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبلغ ذلك نبي الله فلم ينهنا

Artinya:

Kami dahulu melakukan ‘Azl di masa Rasulullah saw. Dan sampai ke telinga beliau, namun beliau tidak melarangnya.⁴³

**INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR**

⁴²Ahmad Syauqi Al Fanjari, *Nilai Kesehatan dalam Syariat Islam* (Jakarta: Bumi Aksara), h. 169-179.

⁴³Abū al-Asyāl Ḥasan al-Zuhrī, *Syarḥu Kitāb al-Ibānah Min Uṣūlu al-Diyānah*, <http://www.islamweb.net> (8 Mei 2020), h. 15.

Sedangkan yang di larang syara' adalah yang oleh Rasulullah saw. Nisbatkan adanya pembunuhan terselubung, Allah swt. Berfirman dalam Q.S. al-Isra'/17: 31.

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ حَشِيَّةَ إِفْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar.⁴⁴

Larangan ayat ini ditujukan kepada umum. Ini dipahami dari bentuk jamak yang digunakan, (*Janganlah kamu*) seperti juga ayat-ayat berikut, berbeda dengan ayat-ayat yang lalu yang menggunakan bentuk tunggal (*Janganlah engkau*). Agaknya hal tersebut mengisyaratkan bahwa keburukan yang di larang disini dan ayat-ayat yang menggunakan bentuk jamak itu, adalah keburukan yang telah tersebar di dalam masyarakat jahiliyah, atau penggunaan bentuk jamak itu untuk mengisyaratkan bahwa apa yang dipesangkannya merupakan tanggung jawab kolektif, berbeda dengan yang berbentuk tunggal memberikan penekanan pada orang-perorang, serta merupakan tanggung jawab pribadi demi pribadi.

Dalam ayat ini kemiskinan belum terjadi, baru dalam kekhawatiran karena itu dalam ayat tersebut ada penambahan kata "*khasyyat*", yakni takut. Kemiskinan yang di khawatirkan itu adalah kemiskinan yang boleh jadi akan di alami anak. Maka untuk menyingkirkan kekhawatiran sang ayah, ayat itu segera menyampaikan bahwa "*Kami-lah yang akan memberikan rezeki kepada mereka*",

⁴⁴Kementrian Agama RI, *Al-Qur' an dan Terjemahnya* (Jakarta Timur: Ummul Qura, 2017), h. 285.

yakni anak-anak yang kamu khawatirkan jika dibiarkan hidup akan mengalami kemiskinan. Setelah jaminan ketersediaan rezeki itu, barulah disusulkan jaminan serupa kepada ayah dengan adanya kalimat ”*dan juga kepada kamu*”.

Penggalan ayat di atas dapat dipahami sebagai sanggahan bagi mereka yang menjadikan apapun sebabnya sebagai dalih untuk membunuh anak.

Selanjutnya mengenai perbedaan antara mencegah kehamilan, mengatur kehamilan dan membatasi keturunan, Lembaga Alim Ulama di kerajaan Saudi Arabia menyelenggarakan pada pertengahan bulan Rabi’ul Akhir 1396 H yang di dalamnya membahas tentang masalah membatasi keturunan, yang dibedakan dengan mencegah kehamilan dan mengatur kelahiran disertai penetapan hukum tentang masalah-masalah tersebut.

1. Mencegah kehamilan yaitu penggunaan alat yang dianggap dapat menghalangi bertemunya sperma laki-laki dengan sel telur perempuan seperti ‘*Azl*, atau pemakaian kondom pada kemaluan laki laki.
2. Membatasi keturunan yaitu menghentikan kehamilan setelah memiliki jumlah keturunan tertentu dengan menggunakan alat atau obat yang di anggap dapat mencegah kehamilan
3. Mengatur kelahiran adalah penggunaan alat yang digunakan untuk menghentikan proses reproduksi manusia, untuk beberapa waktu yang

ditentukan dengan tujuan kemaslahatan yang dipandang perlu pasangan suami istri atau berdasarkan keterangan para ahli.⁴⁵

Maka Majelis menetapkan bahwa tidak diperbolehkan membatasi keturunan secara mutlak, tidak diperbolehkan mencegah kehamilan dengan alasan takut tertimpa kemiskinan sebab Allah swt. Berfirman dalam Q.S Hud/11: 6

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا

Terjemahnya:

Dan tidak satu pun makhluk bergerak (bernyawa) di bumi melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya⁴⁶

Pada Ayat ini kata دَابَّةٌ terambil dari kata دَبَّ-يَدَّبُ yang berarti *bergerak*

dan *merangkak*. Ia bisa digunakan untuk binatang selain manusia, tetapi makna dasarnya dapat juga mencakup manusia. Memahaminya untuk ayat ini dalam arti umum lebih tepat. Pemilihan kata ini mengesankan bahwa rezeki yang dijamin Allah swt. Itu menuntut setiap *dabbah* untuk menfungsikan dirinya sebagaimana namanya, yakni *bergerak* dan *merangkak*, yakni tidak tinggal diam menanti rezeki tetapi agar mereka harus bergerak guna memperoleh rezeki yang disediakan Allah swt. Itu.

⁴⁵Abu Abdurrahman Adil Bin Yusuf Al-Azazi, *Janin: Pandangan Al-Quran dan Ilmu kedokteran*, h. 110.

⁴⁶Kementrian Agama RI, *Al-Qur' an dan Terjemahnya* (Jakarta Timur: Ummul Qura, 2017), h. 222.

Kata رِزْق pada mulanya, sebagaimana ditulis oleh pakar bahasa Arab Ibn Fariz, berarti *pemberian* dan *waktu tertentu*. Namun demikian, arti asal ini berkembang sehingga *rezeki* antara lain diartikan sebagai *pangan*, *pemenuhan kebutuhan*, *hujan* dan lain-lain. Bahkan sedemikian luas dan berkembang pengertiannya sehingga *anugrah kenabian* pun dinamakan *rezeki*.

Setiap makhluk telah dijamin Allah swt. Rezeki mereka. Yang memperoleh sesuatu secara tidak sah/haram danmemanfaatkannya pun telah disediakan oleh Allah swt. Rezekinya yang halal, tetapi ia enggan mengusahakannya atau tidak puas dengan perolehannya.

Allah swt. Sebagai *al-Razzaq* menjamin rezeki dengan menghamparkan bumi dan langit dengan segala isinya. Dia menciptakan seluruh wujud dan melengkapinya dengan apa yang mereka butuhkan, sehingga mereka dapat memperoleh rezeki yang dijanjikan oleh Allah swt. Rezeki dalam pengertiannya yang lebih umum tidak lain kecuali upaya makhluk untuk meraih kecukupan hidupnya dari dan melalui makhluk lain. Semua makhluk membutuhkan rezeki diciptakan Allah swt. Membutuhkan makhluk lain untuk dimakannya agar dapat melanjutkan hidupnya. Demikian, sehingga rezeki dan yang diberi rezeki selalu tidak dapat dipisahkan. Setiap yang mendapat rezeki dapat menjadi rezeki untuk yang lain, dapat makan dan menjadi makanan untuk yang lain.

Jarak antara rezeki dan manusia lebih jauh dari jarak antara rezeki dengan binatang, apalagi tumbuhan. Bukan saja karena adanya peraturan-peraturan

hukum dalam cara perolehan dan jenis yang dibenarkan bagi manusia, tetapi juga karena seleranya yang lebih tinggi. Oleh sebab itu, manusia dianugerahi Allah swt. Sesuana yang lebih sempurna, akal, ilmu, pikiran dan sebagainya, sebagai bagian dan jaminan rezeki Allah swt. Tetapi. Sekali lagi, jaminan rezeki yang dijanjikan Allah swt. Bukan berarti memberinya tanpa usaha.

Selanjutnya mengenai penceahan kehamilan karena suatu madarat yang dikukuhkan secara benar, seperti perempuan yang tidak dapat melahirkan secara normal, dan upaya pembedahan dapat mengancam nyawa, atau penudaan kehamilan tersebut dikarenakan akan mengancam nyawanya, atau penudaan kehamilan tersebut dikarenakan suatu kemaslahatan yang dipandang baik oleh pasangan suami istri, maka dalam kondisi seperti itu, tidak ada larangan untuk mencegah kehamilan atau menundanya. Ini termasuk aplikasi dari apa yang disabdakan Rasulullah saw. Di dalam hadisnya, dan merupakan arahan dari pendapat ulama fiqh yang menyatakan bahwa boleh meminum obat untuk menggagalkan *nutfah* sebelum berusia empat puluh hari, dengan catatan terdapat kemadharatan bagi sang ibu sebagai alasannya.⁴⁷

Alat kontrasepsi yang dibenarkan menurut Islam adalah yang cara kerjanya *Man'u al-haml* (mencegah kehamilan), bersifat sementara (tidak permanen) dan dapat dipasang sendiri oleh yang bersangkutan atau oleh orang lain yang tidak haram memandang auratnya atau oleh orang lain yang pada dasarnya tidak boleh memandang auratnya tetapi dalam keadaan darurat ia diperbolehkan.

⁴⁷Abu abdurrahman Adil Bin Yusuf Al-Azazi, *Janin: Pandangan al-Quran dan Ilmu Kedokteran*, h.112.

Sealain itu bahan pembuatan yang digunakan harus berasal dari bahan yang halal, serta tidak menimbulkan implikasi yang membahayakan (mudharat) bagi kesehatan.⁴⁸

C. Kontrasepsi Tubektomi

1. Pengertian Tubektomi

Tubektomi berasal dari tuba dan ektomi, tuba adalah saluran telur wanita, sedangkan ektomi adalah membuang / mengangkat.⁴⁹ Adapun Tubektomi atau *Tubal Ligation* dengan memotong kedua saluran sel telur (*tuba palupi*) dan menutup kedua-duanya sehingga sel telur tidak dapat keluar dan sel sperma tidak dapat pula masuk bertemu sel telur, sehingga tidak terjadi kehamilan.⁵⁰

Tuba Falopi adalah struktur berbentuk pipa yang menjadi jalur perjalanan telur setelah dilepaskan dari indun telur (*ovarium*). Setiap wanita memiliki *tuba falopi* sepasang, dan ujung melekat di sisi rahim dan dua ujung lainnya terbuka di perut. Panjang masing-masing tabung di sekitar 10 cm. Tubektomi atau *Ligasi tuba* adalah beda sterilisasi perempuan di mana *tuba falopi* disumbat, dipotong

⁴⁸Sitti Nurjannah "Pandangan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Kontrasepsi Tubektomi Di RSKD Ibu Dan Anak Sitti Fatimah Makassar". Skripsi (Makassar: Fak. Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017), h. 22-29.

⁴⁹Didi Kusmarjadi, "Tubektomi", Blog Didi Kusmarjadi. [http://konsultasi-spesialis-obsgin.blogspot.co.id/2009/11/tubektoi.html\(9](http://konsultasi-spesialis-obsgin.blogspot.co.id/2009/11/tubektoi.html(9) Desember 2019)

⁵⁰Aminuddin Yakub, *KB dalam polemik; Melacak Pesan Substansif Islam*, h.7.

diklem sehingga telur terhambat atau bertemu dengan sperma untuk mencegah kehamilan.

Menurut dr. Zubairi Djoerban, spesialis penyakit dalam dan guru besar FKUI, mengatakan bahwa boleh tidaknya seorang perempuan menjalani prosedur ini sangat ditentukan dari kondisi kesehatan yang bersangkutan. Apabila ada infeksi di rongga panggul atau sedang hamil, maka tidak dibenarkan melakukan prosedur *tubektomi*.

Mekanisme kerja *tubektomi* dilakukan dengan cara operasi yang memerlukan pembiusan. Apabila melihat situasi *tubektomi* tidak dilakukan bersamaan dengan proses melahirkan, maka prosedur yang paling populer adalah dengan *laparaskopi* dilakukan dengan sedikit menyayat bagian perut, kemudian memasukkan selang kecil untuk meneropong, setelah saluran sel telur ditemukan selanjutnya diikat.

Sterilisasi baik untuk laki-laki (*vasektomi*) maupun wanita (*tubektomi*) sama dengan abortus yang dapat berakibat kemandulan, sehingga yang bersangkutan tidak lagi mempunyai keturunan. Karena itu, *International Planned Parenthood Federation* (IPPF) tidak menganjurkan kepada negara-negara anggotanya termasuk Indonesia untuk melaksanakan sterilisasi sebagai alat atau cara kontrasepsi. IPPF hanya menyerahkan kepada negara-negara anggotanya untuk memilih cara atau alat kontrasepsi mana yang dianggap cocok. Dalam hal ini, pemerintah Indonesia tidak pernah menganjurkan rakyat Indonesia untuk melaksanakan sterilisasi sebagai alat kontrasepsi dalam Keluarga Berencana (KB),

karena melihat akibat sterilisasi (pemandulan seterusnya) dan menghormati aspirasi umat Islam.⁵¹

Sebelum melakukan tubektomi adapun syarat-syarat akseptor (pengguna) tubektomi sebagai berikut:

- a. Sukarela
- b. Mendapatkan keterangan dari dokter atau petugas pelayanan kontrasepsi
- c. Pasangannya harus memberikan persetujuan secara tertulis.
 1. Cara kerja :
 - a. Sebelum operasi, dokter akan memeriksa kesehatan lebih dahulu, untuk memastikan cocok atau tidak.
 - b. Operasi dilakukan oleh dokter
 - c. Saluran telur yang membawa sel telur dalam rahim akan di potong atau diikat. Setelah operasi yang dihasilkan akan diserap kembali oleh tubuh tanpa menimbulkan penyakit.
 - d. Perawat tubektomi hanya 6 jam setelah operasi untuk menunggu reaksi anti bius saja. Luka yang diakibatkan sebaiknya tidak kena air selama 3-4 hari.
 - e. Pemeriksaan ulang dilakukan oleh dokter, setelah 1 minggu, 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 1 tahun setelah operasi dilakukan.

⁵¹M. Tahir Maloko, *Ar-Radha'ah: Sebagai Alat Kontrasepsi Perspektif Hukum Islam*, h.124-125.

2. Kelebihan :

- a. Tidak mengganggu ASI.
- b. Jarang ada keluhan sampingan.
- c. Angka kegagalan hampir tidak ada.
- d. Tidak mengganggu gairah seksual.

3. Kekurangan :

- a. Tindakan operatif, seringkali menakutkan.
- b. Definitif, kesuburan tidak dapat kembali lagi.⁵²

4. Keunggulan dan Resiko tubektomi:

- a. Keunggulannya yaitu mempunyai efek terhadap kehamilan dan penyakit radang panggul (PID). Beberapa studi menunjukan efek protektif terhadap kanker ovarium.
- b. Resikonya walaupun jarang, tetapi terjadi komplikasi tindakan pembedahan dan *anestesi*. Penggunaan *anestesi* lokal sangat mengurangi resiko yang terkait dengan tindakan *anestesi* umum.⁵³

2. Bentuk-bentuk Tubektomi

⁵²Zohra Andi Baso, dkk., *Kesehatan Reproduksi, Panduan Bagi Perempuan*, (Yogyakarta: Yayasan Lembaga Konsumen Sulawesi Selatan bekerja sama dengan Pustaka Pelajar, 1999), h. 82-87.

⁵³BKKBN, *Buku Panduan Praktis Pelayanan Kontrasepsi*, h. MK-89-90.

Sterilisasi pada perempuan disebut tubektomi/sterilisasi pada perempuan ini memiliki beberapa bentuk, antara lain:

a. *Laparotomi Mini Suprarubik*

Yaitu membuat sayatan pada dinding perut tepat diatas rambut kemaluan sepanjang 2,5 cm. Kemudian tuba di cari tindakan pada tuba ialah *lidasi* dan *eksisi* serta reaksi sebagian.

b. *Kolkotomi Posterior*

Yaitu membuat sayatan pada puncak vagina belakang sepanjang 2,5 cm. Tindakan pada tuba ialah *lugasi* dan *eksisi reseksi* sebagian. Cara ini sudah jarang digunakan.

c. *Kuldoskopi*

Yaitu membuat sayatan pada puncak vagina belakan dan trokar. Alat khusus yang dipakai ialah *puldoskop*. Tindakan pada tuba ialah *ligasi* dan *eksisi* sebagian cara ini pun sudah jarang digunakan.

d. *Laparoskop*

Yaitu membuat sayatan pada dinding perut tepat dibawah pusat dengan trokar. Alat khusus yang dipakai ialah laparoskop yang dimasukkan dalam rongga

perut melalui trokar. Tindakan pada tuba ialah *oklusi* dengan cincin *falope* atau *kauterisasi*.⁵⁴

e. *Histerokopi*

Yaitu alat khusus yang dipakai ialah *histeroskop* yang dimasukkan kedalam rongga rahim (*uterus*) melalui mulut leher rahim. Tindakan pada tuba ialah *kauterisasi* muara tuba pada rongga.

f. *Laporotomi Mini Paska Persalinan*

Yaitu dibuat sayatan pada dinding perut tepat dibawah pusar sepanjang 2,5 cm tindakan pada tuba ialah *lidasi* atau *eksisi* serta reaksi sebagian.⁵⁵



A. *Dasar Pendalilan*

1. *Dalil Alquran*

Alquran sebagai dasar hukum yang pertama. Meskipun para ulama berbeda pendapat tentang Alquran secara istilah Di antara mereka ada yang mendefinisikan Alquran begitu sangat panjang dengan menyebutkan kekuasaan

⁵⁴Kendra Sundauist, *Kontrasepsi Apa Yang Terbaik Bagi Anda* (Jakarta: Penerbit Arcan, 1998), h.102.

⁵⁵PKMI, *Dasar-dasar Kontrasepsi Mantap Wanita* (Jakarta: IBRD Loan, 3298 Indonesia, 1996), h.23.

Alquran dan ada pula yang meringkasnya. Namun pengertian Alquran yang paling dekat adalah

الكَلَامُ الْمُعْجَزُ الْمُنَزَّلُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، الْمَكْتُوبُ فِي الْمَصَاحِفِ، الْمَنْقُولُ بِالتَّوَاتُرِ، الْمُتَعَبَّدُ بِتِلَاوَتِهِ،

الْمَبْدُوءُ بِسُورَةِ الْفَاتِحَةِ وَالْمَخْتُومُ بِسُورَةِ النَّاسِ

Artinya:

Perkataan yang *mu' jiz* yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. yang ditulis dalam lembaran-lembaran, yang dinukil dengan cara mutawatir, membacanya merupakan ibadah yang dimulai dari surah al-Fātiḥah dan diakhiri dengan surah an-Nās.⁵⁶ Allah berfirman didalam Q.S. an-Nahl/16: 72.

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَيْنَ وَحَقْدَةً وَزَرَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ

أَفِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ بِكَفْرٍ (٧٢)

Terjemahnya :

Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?⁵⁷

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

⁵⁶Akram 'Abd al-Rahmān al-Jaryasī, *Mu' allim al-Tajwīd*, Juz 1 (t.t.p.:), h. 19.

⁵⁷Kementrian Agama RI, *Al-Qur' an dan Terjemahnya* (Jakarta Timur: Ummul Qura, 2017), h.274.

2. *Hadis*

Hadis adalah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad saw. baik berupa perkataan, perbuatan, *taqrīr* ataupun sifat.⁵⁸ Rasulullah saw. menyebutkan dalam hadisnya

تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة

Artinya:

Nikahilah wanita yang sangat penyayang dan yang mudah beranak (subur) karena aku akan berbangga dengan kalian di hadapan umat-umat yang lain di hari kiamat.⁵⁹

3. *Qiyas*

‘Abdul Wahhāb Khallāf dalam *علم أصول الفقه* menjelaskan, *Qiyās* adalah menyamakan sesuatu kejadian yang tidak ada nash hukumnya kepada kejadian yang ada nash hukumnya karena persamaan illat hukum antara dua kejadian tersebut.⁶⁰ Meutup rahim atau *Tubektomi* termasuk juga salah satu cara keluarga berencana yang telah dikenal dan dikembangkan manusia berkat kemajuan teknik dan ilmu kedokteran modern. Namun untuk menentukan hukumnya atas cara-cara kontrasepsi yang lain, menutup rahim atau *Tubektomi* juga ditentukan hukum berdasarkan *Qiyās* sebagai dasar hukum Islam yang ketiga. Rasulullah saw. bersabda dalam hadisnya.

⁵⁸Muḥammad Ṣāliḥ bin Muḥammad al-‘Uṣaimīn, *Muṣṭalaḥ al-Ḥadīṣ*, (Cet. I; al-Qāhirah : Maktabah al’Ulūm, 1415 H/1994 M), h. 5.

⁵⁹Aḥmad bin ḥusain bin ‘Alī bin Mūsā al-Baiḥakī Abū Bakar, *Al-Sunan Al-ṣagīr Lil Al-Baiḥakī* (Cet. I; Karachi: Jāmi’ah Al-Dirāsāh Al-Islāmiyah, 1410 H/1989 M), h. 10.

⁶⁰‘Abdul Wahhāb Khallāf, *‘Ilmu Uṣūl al-Fiqh* (Cet. I; Syabābu al-Azhar: Maktabah al-D’awah, 1375 H/1949 M), h. 52.

كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبلغ ذلك نبي الله فلم ينهنا

Artinya:

Kami dahulu melakukan ‘*Azl* di masa Rasulullah saw. Dan sampai ke telinga beliau, namun beliau tidak melarangnya.⁶¹

Untuk mengqiyaskan *Tubektomi* atau menutup rahim terhadap ‘*Azl*, harus memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya

Rukun-rukun dapat diterangkan sebagai berikut:

a. al-Aşlu (pokok/asal) : (‘*Azl*)

Adalah apa yang telah disebutkan hukumnya di dalam nash (Quran dan Sunnah). Yang dijadikan *qiyās*, yang dimiripkan dengannya.

b. al-Far’u (cabang): (*Tubektomi*/Menutup rahim)

Adalah yang belum disebutkan hukumnya secara nash (Alquran dan Sunnah). Dan ia dimiripkan dengan al-Aşlu dalam hukumnya. Yang diqiyāskan.

c. al-‘Illah (sebab/sifat)

⁶¹Abū al-Asyāl Ḥasan al-Zuhrī, *Syarḥu Kitāb al-Ibānah Min Uşūlu al-Diyānah*, <http://www.islamweb.net> (8 Mei 2020), h. 15.

Adalah sifat yang terkandung didalam hukum asli, dan keberadaanya dijadikan menentukan hukum pada al-Far'u dengan mencocokkan sifat-sifat/illah-illah pada hukum asli. Sebab perbandingan antara *'Azl* dan *Tubektomi*.

1. *'Azl* mencegah pertemuan sperma dan ovum dengan cara mengalihkan air mani untuk tidak masuk ke rahim
2. *Tubektomi* mencegah pertemuan sperma dan ovum dengan cara merusak/merubah bagian tubuh yaitu saluran indung telur (tuba)
3. *'Azl* tidak menyebabkan pemandulan sedangkan *Tubektomi* menyebabkan pemandulan tetap

d. Hukum al-Aslu (hukum asal)

Adalah hukum syar'i yang terdapat dalam nash (Alquran dan Sunnah). Dan hukum asal ini digunakan dalam menentukan hukum al-Far'u.⁶² *'Azl* hukumnya boleh (*Mubah*) berdasarkan hadis Rasulullah saw. diatas. Sedangkan *Tubektomi*/menutup rahim belum ada. Dengan mengqiyaskan perkara *Tubektomi* dengan *'Azl*, maka hukumnya boleh (*mubah*). Adapun ketentuannya dapat dilihat dari keputusan ulama dari beberapa daerah tentang keluarga berencana.

⁶² Abdul Wahhab Khallaf, *'Ilmu Uşulu al-Fiqh Wa Khalāşah Tārīkh* (Cet. I; Mişr: Maţb'ah al-Madnī, 1375 H/ 1949 M), h. 58.

***B. Landasan Hukum Vasektomi dan Tubektomi dalam UU. No 52 Tahun 2009
tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Kota***

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang besar bagi segi kekayaan sumber daya alam maupun sumber daya manusia, hal ini pernah tercatat, bangsa Indonesia terbanyak penduduk setelah Cina dan India artinya maju mundurnya kemajuan bangsa salah satunya ditentukan oleh kualitas manusia atau lebih spesifik keluarga.

Hal ini terkait erat dengan fungsi keluarga sebagai wahana pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas. Oleh karena itu, sudah sewajarnya bila pemerintah bersama-sama dengan segenap komponen masyarakat berkepentingan untuk membangun keluarga-keluarga di negara Indonesia menjadi keluarga yang sejahtera yang dalam konteks ini kita maknai sebagai keluarga yang sehat, maju dan mandiri dengan ketahanan keluarga yang tinggi.

Upaya tersebut pemerintah dapat membuat kebijakan melalui peraturan-peraturan tertentu yang berupa Undang-Undang sebagai pijakan dasar tempat memperbaiki kesejahteraan rakyat Indonesia. Maka dari itu dapat tergambar langsung dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Dalam Pasal 1 Ayat 9 disebut, pengaturan kehamilan adalah upaya untuk membantu pasangan suami isteri untuk melahirkan pada usia yang ideal, memiliki jumlah anak, dan mengatur jarak kelahiran anak yang ideal dengan menggunakan cara, alat dan obat kontrasepsi.

Dengan mengingat amanah Undang-Undang diatas menyangkut dengan pengaturan pembatasan keturunan dalam keluarga, tergambar jelas bahwa dengan lahir Undang-Undang di atas tersebut adanya perihal yang membolehkan bagi setiap penduduk Indonesia untuk menentukan pengaturan batas anak dalam keluarga. Menyangkut alat kontrasepsi kehamilan seperti *Vasektomi* dan *Tubektomi* dapat dipergunakan oleh penduduk Indonesia untuk pengaturan kehamilan dalam keluarga. Walaupun tidak dijelaskan secara khusus oleh Undang-Undang menyangkut dengan hal ini. Akan tetapi alat kontrasepsi yang berupa *Vasektomi* dan *Tubektomi* merupakan salah satu alat kontrasepsi sebagai pengaturan keturunan dalam program keluarga berencana (KB).

Dalam Pasal 24 Ayat 3 disebutkan bahwa, penyelenggaraan pelayanan kontrasepsi dilakukan dengan cara yang dapat dipertanggung jawabkan dari segi agama, norma budaya, etika, serta segi kesehatan. Sehingga dapat tergambar dari indikasi Undang-Undang di atas yang bahwa memberikan kebebasan untuk setiap penduduk Indonesia dalam mengatur keluarganya terhadap keturunannya, tetapi harus bisa dipertanggungjawabkan dari segi agama, norma budaya, etika, serta segi kesehatan. Maka bagi umat muslim di Indonesia tentunya harus melihat ketentuan hukum Islam yang berlaku supaya tidak melanggar dari aturan yang ada. Dengan pertimbangannya:⁶³

- a. Bahwa pembangunan nasional mencakup semua dimensi dan aspek kehidupan termasuk perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga untuk

⁶³Republik Indonesia, “Undang-Undang RI Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, (Jakarta: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, 2010).

mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang dilaksanakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- b. Bahwa penduduk sebagai modal dasar dan faktor dominan pembanguna harus menjadi titik sentral dalam pembangunan berkelanjutan karena jumlah penduduk yang besar dengan kualitas rendah dan pertunbuhan yang cepat akat memperlambat tercapainya kondisi yang ideal antara kuantitas dan kualitas penduduk dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan,
- c. Bahwa keberhasilan untuk mewujudkan pertumbuhan penduduk yan seimbang dan mengembangkan kualitas penduduk serta keluarga akan memperbaiki segala aspek dan dimensi pembangunan dan kehidupan masyarakat untuk lebih maju, mandiri, dan dapat berdampingan dengan bangsa lain dan dapat mempercepat terwujudnya pembangunan berkelanjutan.
- d. Bahwa dalam mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan keluarga berkualitas dilakukan upaya pengendalian angka kelahiran dan penurunan angka kematian, pengarahan mobilitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk pada seluruh dimensinya, peningkatan ketahanan dan kesajehtaraan keluarga, penyiapan dan pengaturan perkawinan serta kehamilan sehingga penduduk menjadi sumber daya manusia yang tangguh bagi pembangunan dan ketahanan nasional, serta mampu bersaing dengan bangsa lain, dan dapat menikmati hasil pembangunan secara adil da merata.⁶⁴

⁶⁴Undang-Undang No. 52 Tahun 2009.

Dan juga pertimbangan pemerintahan seperti tertera pada Pasal 30 Ayat 1, pemerintah menetapkan kebijakan penurunan angka kematian untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang berkualitas pada seluruh dimensinya dengan mengingat dan menimbang pemerintahan Indonesia dengan melihat data penurunan angka kematian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berupa pemberian prioritas pada:

- a. Penurunan angka kematian ibu waktu hamil.\
- b. Ibu melahirkan.
- c. Pasca persalinan.
- d. Dan bayi serta anak

Sehingga dapat tergambar dari indikasi Undang-Undang di atas yang bahwa memberikan kebebasan untuk setiap penduduk dalam mengatur keluarganya terhadap keturunannya.

Maka dari itu bagi setiap penduduk Indonesia dapat mengatur keturunannya, jumlah anak dalam keluarga, upaya keluarga yang ideal, pemerintahan memberikan perihal tersebut dalam bentuk kebebasan, dalam artinya dapat menggunakan alat kontrasepsi tersebut dengan dapat digunakan atas pertimbangan jumlah angka kematian dan keluarga ideal, dengan dapat dipertanggungjawabkan oleh nilai agama dan budaya yang berlaku.⁶⁵

⁶⁵Zurrifa Iswadi “Vasektomi dan Tubektomi Menurut Teori Maslaha Mursalah (Perbandingan UU. NO. 52 Tahun 2009 tentang Pwrkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dengan Fatwa MUI NO> 22 Tahun 2011 tentang Vasektomi dan Tubektomi). Skripsi (Banda Aceh: Fak. Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, 2016), h. 45-49.

C. Landasan Hukum Vasektomi dan Tubektomi dalam Fatwa MUI. N0. 22

Tahun 2011 tentang Vasektomi dan Tubektomi

Berangkat dari keluarga dalam Islam dapat tergambar dari sebuah pernikahan dalam Islam tidak dapat dianggap sekedar untuk menyatukan jasmani laki-laki dan perempuan atau hanya untuk mendapatkan anak semata, tetapi lebih dari itu perkawinan merupakan salah satu tanda kekuasaan-Nya. Allah swt. Menjelaskan fakta ini dalam Alquran Q.S Al-Rūm/21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

:Terjemahnya

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya Di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.⁶⁶

Ketentraman adalah tujuan umum perkawinan yang lebih adil, karena semua pasangan dapat mencapai ketentraman, tetapi tidak semua pasangan mempunyai kesuburan, perkembangbiakan juga sangat penting bagi pemeliharaan umat manusia, sebagaimana disebutkan dalam ayat Q.S Al-Nahl/72:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

أَفَلْبَاتِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

⁶⁶Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta Timur: Ummul Qura, 2017), h. 406.

Terjemahnya:

Dan Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka Mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah ?⁶⁷

Dalam ajaran Islam pernikahan adalah ciptaan Allah swt. Untuk mencapai keluarga yang *sakīnah mawaddah waraḥmah*, yakni adanya saling pengertian antara suami dan isteri dari segi apapun. Kemudian ajaran Islam tidak mengakui seks sebagai satu-satunya tujuan pernikahan, tapi Islam menekankan bahwa melakukan hubungan seksual adalah untuk menghasilkan keturunan (refroduksi) boleh jadi hubungan seksual sebagai salah satu aspek terpenting dalam sebuah pernikahan.⁶⁸ Sebab pengembangbiakan merupakan harapan dalam perkawinan, tapi tidak merupakan tujuan eksklusif, namun apabila perkembangan terjadi, hal itu harus mendukung dan membela ketentraman ketimbang menghancurkannya.

Kemudian dalam tujuan Hukum Islam adalah ajaran hidup yang mengkombinasikan secara harmonis semua aspek kemanusiaan baik spritual, material termasuk ekonomi maupun kesehatan. Kemudian ajaran Islam tidak bertentangan dengan ilmu kedokteran khususnya yang terkait dengan hukum kesehatan. Alquran sendiri sangat memperhatikan kesehatan dan kesejahteraan fisik keluarga. Seperti dalam firman Allah swt. Q.S Al-An'am T51:

⁶⁷Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 406.

⁶⁸Zurrifa Iswadi "Vasektomi dan Tubektomi Menurut Teori Maslaha Mursalah (Perbandingan UU. NO. 52 Tahun 2009 tentang Pwrkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dengan Fatwa MUI NO> 22 Tahun 2011 tentang Vasektomi dan Tubektomi). Skripsi (Banda Aceh: Fak. Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, 2016), h. 50.

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّي عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِلَوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ

إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّسْلَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ

إِلَّا بِالْحَقِّ ذَالِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

Terjemahnya:

Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu Yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahami(nya).⁶⁹

Kemudian berangkat dari pengaturan keturunan atau dalam kutipan KB dalam Islam Alquran dan Hadis tidak ada nas yang *sharih* (*clear statement*) yang melarang ataupun yang memerintahkan ber-KB secara eksplisit. Akan tetapi persoalan ini tidak terlepas dari koridor Islam etika Islam. Banyak para ulama memperbolehkan KB dengan catatan mempertimbangkan kemaslahatan dan kesejahteraan keluarga.⁷⁰

Sebab Islam ini agama memiliki ajaran yang komprehensif dan terinci dalam maslah keluarga. Sebagaimana ada puluhan ayat Alquran dan hadis Nabi saw. Yang memberikan petunjuk yang sangat jelas menyangkut persoalan, mulai

⁶⁹Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta Timur: Ummul Qura, 2017), h. 406.

⁷⁰Noor Matdawan, *Pernikahan Kawin Antar Agama, Keluarga Berencana Ditinjau dari Hukum Islam dan Peraturan Pemerintahan RI*, jilid. 1, (Yogyakarta: Bina Karier, 1990), h. 125.

dari awal pembentukan keluarga, hak dan kewajiban masing-masing unsur dalam keluarga hingga masalah kewarisan dan perwalian. Islam memang memberikan perhatian besar pada penataan keluarga.

Sehingga para ulama memberikan syarat dengan menyangkut hukum ber KB sebagai pengaturan kehamilan dalam artinya, ber KB ialah sebagai upaya menjarakkan anak untuk tujuan menjaga kesehatan si ibu atau dalam keadaan darurat. Seperti dalam kutipan al-Ghazali menyebutkan tentang pengaturan keturunan seperti:

- a. 'Azl adalah mengeluarkan sperma di luar lubang rahim, tentunya ini dengan kesepakatan suami-isteri. Dengan menggunakan kondom sebagai alatnya.
- b. Dapat mengatur waktu, maksudnya kapan waktu subur bagi wanita untuk melakukan persetubuhan.⁷¹

Kemudian hukum ber KB harus dikembalikan kepada kaidah-kaidah, seperti,

الضرورة تبيح المحظورات

Artinya:

Keadaan darurat itu memperbolehkan hal-hal dilarang.⁷²

⁷¹Zurrifa Iswadi "Vasektomi dan Tubektomi Menurut Teori Maslaha Mursalah (Perbandingan UU. NO. 52 Tahun 2009 tentang Pwrkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dengan Fatwa MUI NO> 22 Tahun 2011 tentang Vasektomi dan Tubektomi). Skripsi (Banda Aceh: Fak. Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, 2016), h. 51-52.

⁷²Abū Muḥammad Ṣāliḥ Bin Muḥammad Bin Ḥusain, *Majmū'ah al-Qawā'id al-Bahiyyah 'Alā Manẓūmah al-Qā'id al-Fiqhiyyah* (Cet. 1; Mamlakah al-'Arabiyyah al-Su'ūdiyyah: Dār al-Ṣamī'ī Li al-Nasyr Wa al-Tauzī'i, 1420 H/2000 M), h. 102.

المشفقة تجلب التيسير

Artinya:

Kesukaran= itu menimbulkan adanya kemudahan.⁷³

الضرر يزال

Artinya:

Kemudharatan itu dihilangkan.⁷⁴

Adapun menyangkut dengan keluarga berencana, yaitu dalam upaya pernikahan untuk mendapatkan pengaturan keturunan. Di mana perihal ini menurut kalangan ulama kepada pencegahan kehamilan (untuk mengatur jarak kelahiran) dalam perogram keluarga berencana bergantung pada *illat* (alasan hukum) tindakan itu.

Kemudian di samping pada metode KB itu sendiri, mengenai alasannya ulama, bertolak dari dua batasan kepada perogram keluarga berencana: pertama, program KB merupakan upaya membatasi kelahiran akibat kekhawatiran akan keterbatasan ekonomi, takut tidak dapat makan, miskin, dan kedua, Kb sebagai *ihthiar* mengatur kelahiran dengan tujuan untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan ibu dan anak.⁷⁵

⁷³Abū ‘Abdullah Badaru al-Dīn Muḥammad Bin ‘Abdullah, *al-Mansyūr Fī al-Qawā'id al-Fiqhiyyah* (Cet II; Kuwait: Wizārah al-Auqāf, 1405 H/1985 M), h. 169.

⁷⁴Zainu al-Dīn Bin Ibrāhīm Bin Muḥammad, *Al-Asbāh Wa al-Nazāir 'Alā Maḥab Abī Ḥanīfah al-Nu'mān* (Cet. 1; Bairūt: Dār al-Kitāb al-'Ilmiyyah, 1419 H/1999 M), h. 72.

⁷⁵Abdul Mudjib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh (Al-Qaea 'idul Fiqiyah)*, jilid. 3, (Jakarta: Kalam Mulia, 1999), h. 10.

Sehingga dapat ditarik sedikit kesimpulan yang bahwa Islam dapat memperbolehkan ber KB dengan catatan adanya azas sukarela, artinya yang bersangkutan telah ada izin antara suami dan isteri, secara sukarela. Kemudian adanya nilai keharmonisan, di mana adanya azas bahagia, artinya yang bersangkutan terikat dalam perkawinan yang sah dan harmonis, telah punya anak karena tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan keturunan.

Jika suami isteri dalam keadaan terpaksa atau darurat, seperti untuk menghindari penurunan penyakit dari bapak atau ibu terhadap anak yang bakal lahir, atau terancamnya jiwa si ibu bila ia mengandung atau melahirkan bayi, maka sterilisasi dengan metode *Vasektomi* dan *Tubektomi* diperbolehkan oleh Islam dan termasuk dalam kategori teori masalah. Akan tetapi kalau tujuan ber KB dalam keluarga untuk pemandulan atau aborsi ini merupakan larangan oleh para ulama.

Menyangkut alat kontrasepsi untuk ber KB dapat terlihat salah satunya ialah dengan cara *Vasektomi* dan *Tubektomi*. Alat ini upaya mencegah kehamilan dengan cara permanen. Yang membuat sedikit menarik perhatian tentang alat kontrasepsi seperti *Vasektomi* dan *Tubektomi* dalam hukum Islam, di mana perihal tersebut dapat terlihat perbuatan hukumnya ini dalam Fatwa MUI Tahun 2011.

Adapun menurut Masfuk Zuhdi, yang berpendapat dengan mengemukakan beberapa alasan, Di antaranya pernyataan nyata terhadap sterilisasi (*Vasektomi* dan *Tubektomi*), bahwa hal tersebut berakibat pemandulan tetap. Sehingga hal ini bertentangan dengan tujuan pokok perkawinan menurut Islam, yakni: perkawinan lelaki dengan wanita selain bertujuan untuk mendapatkan kebahagiaan suami isteri dalam hidupnya di dunia dan di akhirat, juga untuk mendapat keturunan yang sah yang diharapkan menjadi anak yang saleh sebagai penerus cita-citanya. Kemudian dengan perbuatan sterilisasi tersebut dapat mengubah ciptaan Allah swt. Dengan jalan memotong dan menghilangkan

sebagian tubuh yang sehat dan berfungsi (saluran mani atau sel telur). Melihat aurat orang lain (aurat besar).⁷⁶

Oleh sebab itu Majelis Ulama Indonesia dalam sidang Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia tanggal 13 Juli 1997, setelah membahas beberapa kertas kerja tentang *Vasektomi* dan *Tubektomi* yang disusun, serta pendapat-pendapat para peserta sidang, yang antara lain mengutarakan: Pemandulan oleh agama, *Vasektomi* dan *Tubektomi* adalah salah satu usaha pemandulan, di Indonesia belum dapat dibuktikan bahwa *Vasektomi* dan *Tubektomi*, tidak dapat disambung kembali. Berdasarkan hal demikian MUI memutuskan alat kontrasepsi *Vasektomi* atau *Tubektomi* hukumnya haram.⁷⁷

Sehingga dapat disimpulkan yag bahwa menyangkut dengan pengaturan keturunan dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Di mana dalam Pasal 21 ayat 1 yang mengatakan kebijakan keluarga berencana dilaksanakan untuk membantu calon atau psangan suami isteri dalam menganmbil keputusan dan mewujudkan hak refroduksi secara bertanggung jawab tentang:

- a. Usia ideal perkawinan;
- b. Usia ideal untuk melahirkan;
- c. Jumlah ideal anak;
- d. Jarak ideal kelahiran anak, dan
- e. Penyuluhan kesehatan refroduksi

Dalam ayat 2 disebutkan kebijakan Keluarga Berencana bertujuan untuk:

⁷⁶Masjfuk Zuhdi, *Masailul Fiqh*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), h. 68.

⁷⁷Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Departemen Agama RI, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, 2003, h. 331.

- a. Mengatur kehamilan yang diinginkan;
- b. Menjaga kesehatan dan menurunkan angka kematian ibu, bayi dan anak.

Akan tetapi kebijakan Keluarga Berencana dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009, juga dipertimbangkan seperti, dalam Pasal 24 Ayat 3, dibahas penyelenggaraan pelayanan kontrasepsi dilakukan dengan cara yang dapat dipertanggung jawabkan dari segi agama, norma budaya, etika, serta segi kesehatan.

Dengan demikian penggunaan alat kontrasepsi dalam Keluarga Berencana belum mempunyai hukum yang tetap, akan tetapi harus dipertimbangkan dan dipertanggung jawabkan dengan nilai sosial dan agama dalam kehidupan masyarakat. Maka hukum pengaturan keturunan dengan cara *Vasektomi* dan *Tubektomi* dalam ketentuan Undang-Undang tersebut memberikan kebebasan kepada masyarakat Indonesia, akan tetapi masyarakat dalam memakai alat tersebut harus dapat dipertimbangkan dari nilai agama, budaya, etika dan kesehatan.

Dapat disimpulkan ketentuan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 mengenai penggunaan alat kontrasepsi yang berupa *Vasektomi* dan *Tubektomi* terhadap masyarakat di Indonesia dalam penggunaanya harus memperhatikan ketentuan agama, budaya dan etika yang berkembang serta kondisi kesehatan baik suami atau isteri, maka hukm *Vasektomi* dan *Tubektomi* belum mempunyai hukum yang tetap.

Penggunaan alat kontrasepsi *Vasektomi* dan *Tubektomi* dalam hukum Islam harus mempertimbangkan Fatwa MUI tahun 2011 yang sudah jelas melarang pengaturan keturunan dengan ajaran Islam, karena sikap dan tindakan dalam perkawinan yang dijiwai oleh niat segan mempunyai keturunan atau dengan merusak atau mengubah organisme yang bersangkutan, seperti memotong, mengangkat. Kemudian juga dapat menyebabkan pemandulan permanen.

Dengan mengingat sebagaimana Islam itu melarang dengan keras baik perbuatan maupun tindak tanduk yang merusak jiwa dan raga manusia itu haram, seperti indikasi yang bernuansa dengan perbuatan itu, yaitu: Q.S al-Bāqarah/195:

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri kedalam kerusakan.⁷⁸

Dan dalam surah Q.S al-‘Arāf/56:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya.⁷⁹

⁷⁸Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta Timur: Ummul Qura, 2017), h. 30.

⁷⁹Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta Timur: Ummul Qura, 2017), h. 157.

Kemudian juga tergambar larangan perbuatan merusak diri dari orang lain seperti dalam kaidah umum yang berbunyi:

الضرر يزال

Artinya:

Kemudharatan harus dihilangkan.⁸⁰

Sehingga beberapa indikasi serta dalil yang mengharamkan perbuatan dengan merusak dan memudharatkan diri ataupun orang lain, maka fatwa MUI 1997 mengenai *Vasektomi* dan *Tubektomi* dinyatakan haram ketetapan hukumnya. Dan sampai kinipun ketentuan *Vasektomi* dan *Tubektomi* belum dapat dibenarkan oleh Islam. Sebab dalam suatu kutipan ahli kandungan mengatakan bahwa alat kontrasepsi *Vasektomi* dan *Tubektomi* dapat dpulihkan kembali, akan tetapi dalam kenyataanya kemungkinan pulih terlalu kecil, atau belum bisa dipertanggung jawabkan.⁸¹

Akan tetapi dalam beberapa kutipan yang menyangkut dengan *Vasektomi* dan *Tubektomi*, diman menurut wacana para proker telah menemukan jalan alternatif terbaik untuk pelaksanaan *Vasektomi* dan *Tubektomi*, dimana alat tersebut ternyata tidak lagi bersifat pemandulan abadi, melainkan dari hasil teknologi ilmu kedokteran *sterilisasi* melalui kedua metode ini dapat dibuka dan disambung kembali secara aman (rekanalisasi).

⁸⁰Zainu al-Dīn Bin Ibrāhīm Bin Muḥammad, *Al-Asbāh Wa al-Nazāir 'Alā Maḏhab Abī Ḥanīfah al-Nu'mān* (Cet. 1; Bairūt: Dār al-Kitāb al-'Ilmiyyah, 1419 H/1999 M), h. 72.

⁸¹Tim PP Muhammadiyah Majelis Tarjih, *Tanya Jawab Agama*, jilid. 1, (Jakarta: Yayasan Press, 1999), h. 167.

Namun sampai sekarang di Indonesia belum ada perihal yang pasti menyangkut dengan pemulihan kembali mengenai proses pemandulan. Maka oleh sebab itu alat kontrasepsi yang dibenarkan menurut Islam adalah yang cara kerjanya mencegah kehamilan, bersifat sementara (tidak permanen) dan dapat dipasang sendiri oleh yang bersangkutan atau oleh orang lain yang tidak haram memandang auratnya atau orang lain yang pada dasarnya tidak boleh memandang auratnya, tetapi dalam keadaan darurat ia dibolehkan.

Akan tetapi jika perihal tersebut telah benar dapat dibuktikan, kemungkinan alat kontrasepsi yang berupa *Vasektomi* dan *Tubektomi* dapat bergeser status hukumnya yang semula haram karena membawa dampak pemandulan permanen terhadap suami atau isteri sehingga bertentangan dengan konsep hukum perkawinan dalam Islam, yakni memperoleh keturunan, maka saat ini ditemukan bahwa *Vasektomi* dan *Tubektomi* bisa disambung (tidak pemandulan permanen), oleh karenanya ditoleransi dan dibenarkan oleh hukum Islam.⁸²

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

⁸²Zurrifa Iswadi “*Vasektomi dan Tubektomi Menurut Teori Maslaha Mursalah (Perbandingan UU. NO. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dengan Fatwa MUI NO> 22 Tahun 2011 tentang Vasektomi dan Tubektomi)*. Skripsi (Banda Aceh: Fak. Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, 2016), h. 49-59.

BAB IV

MENUTUP RAHIM UNTUK MENCEGAH KEHAMILAN DALAM PERSPEKTIF HUKM ISLAM

A. Pandangan ‘Ulama Terhadap Mencegah Kehamilan dengan Cara Menutup Rahim (Tubektomi)

Cepatnya pertumbuhan penduduk membuat pemerintah meluncurkan program Keluarga Berencana. Alat kontrasepsi yang disarankan dalam program Keluarga Berencana salah satunya adalah sterilisasi, salah satunya adalah *Tubektomi* (mencegah kehamilan). Model kontrasepsi ini berbeda dengan kontrasepsi lainnya.

Sterilisasi adalah upaya memandulkan dengan jalan operasi agar tidak dapat menghasilkan keturunan lagi. Jika kontrasepsi lain hanya bersifat menunda atau mengatur jarak kehamilan, sterilisasi memang benar-benar memandulkan. Lantas bagaimana pandangan para ulama atau fukaha tentang ini?

Namun, ternyata tidak semua program Keluarga Berencana tersebut disetujui para ulama. Hal yang menjadi perdebatan ulama adalah program Keluarga Berencana model Sterilisasi yaitu *Tubektomi*/menutup rahim. Syaikh ‘Abdul ‘Azīz Bin Bāz pernah ditanya “ada seorang wanita berusia kurang lebih 29 tahun, telah memiliki 10 orang anak. Ketika ia telah melahirkan anak terakhir ia harus melakukan operasi dan ia harus meminta izin kepada suaminya sebelum operasi untuk melakukan *Tubektomi*/menutup rahim supaya tidak melahirkan lagi, dan

disamping itu juga disebabkan masalah kesehatan, yaitu jika ia memakai pil-pil pencegah kehamilan akan berpengaruh terhadap kesehatannya. Dan suaminya telah mengizinkannya untuk melakukan operasi tersebut. Maka apakah si isteri dan suami mendapatkan dosa karena itu?”. Syaikh ‘Abdul ‘Azīz Bin Bāz menjawab “tidak mengapa ia melakukan operasi/pembedahan jika para dokter (terpercaya) menyatakan jika melahirkan lagi bisa membahayakan kesehatannya, setelah mendapat izin dari suaminya”.⁸³ Sebagaimana disebutkan dalam Hadis Rasulullah saw.

Artinya:

Tidak boleh melakukan sesuatu yang membahayakan diri sendiri ataupun orang lain.⁸⁴

Syekh bin Baaz berpendapat tentang hukum KB dengan mengkonsumsi pil atau dengan alat kontrasepsi lainnya termasuk dengan cara sederhana seperti ‘azl untuk mencegah kehamilan

hukumnya adalah haram, apalagi jika tujuannya membatasi keturunan secara permanen. Menurutnya, hal itu bertentangan dengan maqashid syariah yang menganjurkan agar umat Islam memperbanyak keturunan, sehingga upaya-upaya yang dilakukan untuk menyedikitkan keturunan sangat tidak sejalan dengan

⁸³Syaikh ‘Abdu al-‘Azīz Bin bāz, *Fatāwā Mar ah Muslimah*, Juz 2 (Maktabah Ādwa al-Salaf, t.th.), h. 978.

⁸⁴al-Syāfi’ī Abū ‘Abdullah Muḥammad Bin Idrīs Bin al-‘Abbās Bin ‘Usmān Bin Syāfi’ī Bin ‘Abdu al-Muṭālib Bin ‘Abdu Manāf, *Musnad al-Imām al-Syāfi’ī*, Juz 2 (Bairūt: Dār al-Kitāb al-‘Ilmiyyah, 1370 H/1951 M), h. 165.

syari'at bertanasul. Fatwa ini mendasarkan pada hadis shahih yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Hibban dan Al-Hakim: Hadis ini menganjurkan bahwa umat manusia harus memperbanyak keturunan, maka wajib untuk meninggalkan perkara mencegah kehamilan tersebut. Namun ada pengecualian terkait mencegah kehamilan bisa menjadi boleh, yakni jika dalam keadaan darurat, kondisi itu seperti:

1. Istri tertimpa penyakit di dalam rahimnya atau anggota badan yang lain, sehingga berbahaya jika hamil, maka tidak mengapa (mencegah kehamilan) untuk keperluan ini.
2. Jika sudah memiliki anak banyak, sedangkan istri keberatan jika hamil lagi, maka boleh mencegah kehamilan misalnya dengan mengonsumsi pil pencegah kehamilan dalam waktu tertentu, seperti setahun atau dua tahun dalam masa menyusui, sehingga si istri merasa ringan untuk kembali hamil, sehingga ia bisa mendidik dengan selayaknya.

Syaikh 'Abdul 'Aziz Bin Bāz pernah ditanya “ada seorang wanita berusia kurang lebih 29 tahun, telah memiliki 10 orang anak. Ketika ia telah melahirkan anak terakhir ia harus melakukan operasi dan ia harus meminta izin kepada suaminya sebelum operasi untuk melakukan *Tubektomi*/menutup rahim supaya tidak melahirkan lagi, dan disamping itu juga disebabkan masalah kesehatan, yaitu jika ia memakai pil-pil pencegah kehamilan akan berpengaruh terhadap kesehatannya. Dan suaminya telah mengizinkannya untuk melakukan operasi tersebut. Maka apakah si isteri dan suami mendapatkan dosa karena itu?”. Syaikh

‘Abdul ‘Azīz Bin Bāz menjawab “tidak mengapa ia melakukan operasi/pembedahan jika para dokter (terpercaya) menyatakan jika melahirkan lagi bisa membahayakan kesehatannya, setelah mendapat izin dari suaminya”.⁸⁵

Pada zaman ini masalah sterilisasi *Tubektomi*/menutup rahim tentu tidak ada pada zaman Rasulullah saw. karena masalah ini adalah masalah kontemporer, sehingga salah satu untuk menetapkan hukumnya digunakan hukum *qiyās*, sehingga *Tubektomi*/menutup rahim di *qiyās* kan dengan ‘*Azl*.

Suatu fakta sejarah bahwa sebagian sahabat dan kaum muslimin telah mempraktikkan al-‘*azl* di masa Nabi sebagai metode kontrasepsi guna pencegahan sementara kehamilan. Istilah kontrasepsi adalah istilah yang digunakan dalam program KB sebagai suatu metode pengendalian kelahiran. Secara umum, hadis-hadis yang berkaitan dengan ‘*azl* dapat dipahami dalam beberapa pemahaman yakni; Pertama, adanya hadis-hadis yang menunjukkan bahwa Nabi mengetahui adanya praktik ‘*Azl* (coitus interruptus) di masyarakat selama masa kehidupannya dan tidak melarang mereka melakukan itu; Kedua, adanya hadis yang menunjukkan bahwa praktik tersebut harus mendapatkan persetujuan dari isteri; Ketiga, adanya hadis yang menunjukkan bahwa apapun yang ditakdirkan diciptakan akan tercipta dengan kekuasaan Allah yang tidak terbatas dan ‘*Azl* tidak akan mencegah rencana Allah swt. Keempat; adanya hadis yang menunjukkan bahwa Nabi menyamakan ‘*Azl* dengan pembunuhan bayi berskala kecil. Berdasarkan realitas tersebut, masalah hukum ‘*Azl* ini menjadi perdebatan hangat

⁸⁵Syaikh ‘Abdu al-‘Azīz Bin bāz, *Fatāwā Mar ah Muslimah*, Juz 2 (Maktabah Āḍwa al-Salaf, t.th.), h. 978.

di kalangan ulama. Sebagian melarang dan sebagian lain membolehkan. Berikut pandangan ulama tentang masalah tersebut: Pertama, pendapat yang melarang. Pendapat ini terbagi dua, ada yang memakruhkan dan ada yang mengharamkan.

1. Pendapat yang memakruhkan

Ulama yang memakruhkan adalah Ibnu Qudāmah dengan berdasar pada riwayat dari ‘Umar bin Khattab, Ibnu ‘Umar dan Ibnu Mas’ud dengan argumentasi karena hal itu akan mengakibatkan sedikitnya pertumbuhan (umat Islam) dan memutus kenikmatan wanita yang disenggamai. Tetapi tidak dihukum makruh apabila ada alasan dalam melakukannya, seperti:

- a. Ketika berada di dār al-harb sedang keinginan untuk melakukan jimak menggelora;
- b. Jika yang disenggamai adalah budak wanitanya, sehingga ia khawatir harus memerdekakan anaknya kelak.
- c. Budak perempuan yang dimiliki, sedang ia butuh mensenggaminya dan butuh pula menjualnya.⁸⁶

2. Pendapat yang mengharamkan

Ulama yang memandang ‘Azl dalam segala bentuknya, baik yang di ‘Azl seorang budak maupun isteri (wanita yang merdeka), dengan seizinnya maupun tidak, hukumnya tetap haram, berpijak pada hadis Judāmah binti Wahab. Tokoh

⁸⁶Laode Ismail Ahmad, “‘Azl (Coitus Interruptus) Dalam Pandangan Fukaha”, *Jurnal Hukum Diktum* 8, no. 1 (2010): h. 5.

utama dalam barisan ini adalah Imam Ibnu Hazm (w. 1063)²⁰ Ia menggunakan kaidah pokok dalam fikih Islam, yaitu bahwa dugaan primer dalam segala hal ialah diizinkan sampai hal itu dilarang oleh suatu nash. Tidak adanya nash yang melarang merupakan hujjah penting bagi orang-orang yang meng-anggap ‘Azl diizinkan. Oleh karena itu, Ibn Hazm lebih berani dengan menduga semacam itu dalam hadis Judāmah. Ia berhujjah bahwa hadis yang diriwayat-kan oleh Judāmah memberikan legitimasi pelarangan ‘Azl itu, dan karena itu tentulah hadis itu muncul pada waktu yang lebih kemudian, yang mempunyai efek untuk menghapus (menasakh) semua hadis lainnya yang membolehkan ‘Azl Tetapi lain halnya dengan Ibn Hazm, yang menyatakan bahwa hadis Judāmah merupakan nasakh beberapa hadis lain ditolak oleh Ibn al-Qayyim. Ia menegaskan bahwa untuk menyatakan itu, Ibn Hazm memerlukan infor-masi tentang waktu munculnya hadis-hadis itu, dan tidak mungkin diketahui. Kedua, Pendapat yang membolehkan. Ulama yang membolehkan terbagi dua kelompok: Pertama, mereka membedakan antara wanita yang merdeka (isteri) dan budak. Wanita merdeka tidak boleh di-‘Azl kecualidengan se-izinnya, karena jimak termasuk haknya. Dalam kondisi ini, isteri berhak menuntut, karena kenikmatan senggama dapat diperoleh jika ia tidak di-‘Azl. Kedua, mereka tidak membedakan antara wanita merdeka dengan budak. Ulama-ulama yang membolehkan ‘Azl adalah ulama-ulama yang menolak larangan ‘Azl dan argumentasinya adalah:

a. Abu Ja’far al-Thahawi (w. 933)

Al-Thahawi dalam bukunya Syarh Ma’ani al-Atār sebagaimana dikutip oleh Abd. Rahim Umran mengatakan bahwa ‘azl tidak dipandang sebagai sesuatu

yang tidak disukai (makruh). Ia menambahkan bahwa ketika Nabi ditanyai tentang hal itu, Ia tidak melarang para sahabat atas hal itu, melainkan ia menyatakan, “Tidak ada ketidaksukaan (kemakruhan) dalam tidak melakukannya. Itu adalah takdir”. Al-Thahawi menerangkan bahwa sekiranya Allah tidak menghendaki terciptanya seorang anak maka tidak ada yang dapat menghalangi-Nya. Allah akan menyebabkan sebagian dari manimencaapai tempatnya yang tepat, yang meng-akibatkan kehamilan. Namun apabila Allah telah memerintahkan bahwa tidak ada anak yang tercipta dari cairan itu, maka tidak menjadi masalah apakah cairan itu mencaapai tempatnya atau tidak.

b. Al-Ghazali (wafat.1111)

Al-Ghazali yang dikenal sebagai “hujjah Islam” sangat sistematis dalam membahas hadis Judāmah. Ia menyatakan bahwa ‘azl diizinkan secara mutlak, karena larangan memer-lukan suatu nas yang eksplisit, baik dari Alquran maupun al-Sunnah, dimana nas yang akan menjadi lan-dasan larangan itu harus ada. Dalam kasus ‘Azl semua ini tidak ada, dan frasa “pembunuhan anak tersembunyi” dalam hadis Judāmah mengandung konotasi yang sama seperti dalam frasa “kepura-puraan adalah syirik tersembunyi” dan bahwa ini lebih menunjukkan ketidaksukaan dari pada larangan. Namun ada juga ulama yang mencoba menggabungkan dari kedua pendapat itu, di antaranya adalah sebagai berikut:

a. Al-Nawāwi (w.1270)

Dalam syarahnya yang otoritatif atas shahih Muslim dia mempertemukan kedua hadis yang nampak bertentangan di atas. Ia memandang bahwa Hadis-hadis

yang “tidak mengizinkan” harus dipahami ketidaksukaan (karahah tanzihyah), bukan larangan. Sedang hadis-hadis “mengizinkan” menafikan larangan tetapi tidak membatalkan ketidaksukaan. Itulah sebabnya ia mengatakan bahwa *’Azl* adalah ketidaksukaan (makruh) dalam segala keadaan.

b. Ibnu Hajar al-Asqalāni (1449)

Dalam komentarnya yang terkenal atas *shāḥih al-Bukhārī*, *Fath al-Bārī*, pertama; Ibnu Hajar menunjukkan bahwa beberapa pemikir Islam menganggap hadis yang diriwayatkan oleh *Judāmah* sebagai hadis yang lemah (*ḍaʿīf*) karena bertentangan dengan sejumlah Hadis lain tentang masalah ini. Mereka mempertanyakan bagaimana mungkin Nabi mengingkari orang Yahudi dan kemudian dalam Hadis yang lain mempunyai pendapat yang sama.

Kedua, Ibnu Hajar mengatakan bahwa ada beberapa pemikir lain yang berpendapat bahwa hadis *Judāmah* batal. Untuk kasus ini, dia mengutip pandangan yang diungkapkan al-Thahawi yang mengatakan bahwa mungkin saja hadis *Judāmah* menunjukkan apa yang disepakati sebelum-nya yang sesuai dengan pendapat Ahli kitab. Nabi, katanya, suka mengikuti pandangan Ahli Kitab dalam masalah-masalah tertentu bilamana wahyu tidak memberikan petunjuk. Tetapi kemudian Allah yang Maha Kuasa mengilhaminya dengan peraturan (mengenai masalah tersebut), sehingga dia mengingkari apa yang dikatakan orang Yahudi. Ibnu Hajar menyebutkan bahwa Ibnu Rusyd, Ibn ‘Arabi ketika mengomentari pandangan al-Thahawi menegaskan bahwa Nabi tidak pernah mengikuti petunjuk orang Yahudi dan kemudian mengingkarinya.

Ketiga, Ibnu Hajar mengatakan bahwa Ibn Hazm lebih condong untuk mematuhi hadis Judāmah. Artinya dia menganggap bahwa Hadis tersebut telah membatalkan semua Hadis sebelumnya yang membolehkan ‘*Azl*.⁸⁷

Keempat, Ibnu Hajar menunjuk-bahwa Ibn Qayyim al-Jawziyyah menjelaskan bahwa orang-orang Yahudi diingkari karena mereka mengatakan bahwa kehamilan tidak mungkin terjadi jika ‘*Azl* dilakukan sehingga mereka menyamakannya dengan pembunuhan bayi, atau tindakan menghentikan keturunan. Orang-orang Yahudi diingkari dan dijelaskan bahwa ‘*Azl* tidak mencegah kehamilan jika Allah menghendakinya (terjadi) dan jika Allah tidak meng-hendaki terjadinya ciptaan, maka ‘*Azl* tidak dapat dianggap sebagai pembunuhan bayi. Tetapi dalam hadis Judāmah, ‘*Azl* diartikan sebagai “pembunuhan bayi berskala kecil”³ karena laki-laki yang melakukan ‘*Azl* membebaskan diri (dari hamilnya isteri) sehingga tujuannya (melakukan itu) sama saja dengan pembunuhan bayi. Tetapi perbedaan antara keduanya adalah disengaja.

Dengan kata lain, Ibnu Hajar memahami bahwa hadis Judāmah sesungguhnya tidak melarang ‘*azl*. Ia menegaskan bahwa menyebut ‘*Azl* sebagai “pembunuhan” anak secara tersembunyi merupakan suatu kiasan yang tidak menjadikannya haram. Ia juga membedakan pembunuhan anak secara tersembunyi dalam hadis Judāmah dan pembunuhan anak kecil dalam Hadis-hadis dimana Nabi mengecam orang Yahudi, yang terakhir merupakan tindakan pembunuhan yang sesungguhnya, sedang “tersembunyi”

⁸⁷Laode Ismail Ahmad, “‘*Azl* (*Coitus Interruptus*) Dalam Pandangan Fukaha”, *Jurnal Hukum Diktum* 8, no. 1 (2010): h. 6.

tidak mengandung tindakan pembunuhan yang sesungguhnya. Ia menambahkan bahwa baik 'azl maupun wa'd mengandung maksud yang sama, yakni mengelakkan tambahan anak. Sementara wa'd menggabungkan keduanya, niat dan tindakan pembunuhan yang sesungguhnya, 'Azl berhenti pada tahap niat, yang bukan merupakan kejahatan. Itulah sebabnya hal itu disebut "tersembunyi". Dari pendapat al-Nawāwi dan Ibnu Hajar yang berhasil menggabungkan kedua pendapat (yang melarang dan tidak melarang 'Azl) dapat ditegaskan bahwa 'Azl dibolehkan dalam Islam. Demikian pula dengan alat kontrasepsi dalam dunia KB juga adalah hal yang boleh dilakukan.

'Abd. al-Rahman al-'Iraqi (w. 1404) dalam syarahnya atas karya al-Tirmidzi, mengartikan hadis Judāmah sebagai ejakulasi di luar "rahim" dari wanita hamil, dan dengan demikian mencegah janin dari mani yang memberinya makan dan yang dapat menyebabkan hilangnya janin itu (wa'd). Kemampuan juristik-nya terbukti dengan amat baik dalam usahanya membedakan antara pembunuhan anak tersembunyi (dalam hadis Judāmah) dan pembunuhan anak kecil. Pembunuhan anak kecil, menurutnya, merujuk pembunuhan anak yang dilahirkan dalam keadaan hidup, sedangkan pembunuhan anak tersembunyi bukanlah tindakan pembunuhan yang sesungguhnya. Menurutya, menyebut 'Azl sebagai pembunuhan anak merupakan kiasan yang berarti hanya niat untuk mengelakkan kehamilan.

Al-'Aini (w. 1451) mempertimbangkan beberapa kemungkinan dalam bukunya 'Umdah al-Qārī, suatu syarah lain atas Ṣḥaḥ al-Bukhārī. Ia menyatakan bahwa Hadis Judāmah rancu dalam sanadnya sebagaimana diklaim Ibn al-'Arabi,

bahwa Hadis Judāmah telah diimbangi oleh hadis Jabir, dan bahwa hadis Jabir, pada gilirannya, telah dikukuhkan oleh dua hadis lain, yang dilaporkan oleh Abu Sa'id. Ia berkomentar lebih jauh bahwa apabila Judāmah diklaim baru masuk Islam setelah pembebasan Mekah, yang berarti bahwa hadisnya muncul lebih kemudian, selanjutnya ada laporan lain bahwa ia masuk Islam sebelum pembebasan Makkah.

Al-Syaukaāni (w. 1830), dalam bukunya Nail al-Autār, meringkaskan pandangan-pandangan sebelumnya dan menekankan bahwa Hadis Judāmah tidak mengandung larangan, bahwa hadis Jabir dan hadis-hadis lain seperti itu mengukuhkan persetujuan Nabi secara diam-diam, karena pastilah beliau mengetahui tentang 'Azl dan tidak melarangnya; dan bahwa Hadis Judāmah dapat dilemahkan karena bagian tentang 'Azl tidak disebutkan oleh keempat kitab sunan.

Dalam Irsyād al-Sārī, suatu syarah lain atas Ṣhaḥīḥ al-Bukhārī, al-Qaṣṭalāni (w. 1517 M) mengutip al-Nawāwī dalam menetapkan halalnya 'Azl dengan karahah tanzihīyyah sambil merujuk, walaupun tidak mensyaratkan pada persetujuan isteri. Dalam pandangannya, 'azl membantu menjamin bahwa jumlah anak dapat ditanggung secara ekonomi.

Di kalangan imam mazhab fikih yang empat, terjadi perbedaan pendapat tentang boleh tidaknya melakukan 'azl. Tiga di antaranya yakni Mazhab Hanafi, Mazhab Malikiyah dan Mazhab Hambali membolehkan 'azl terhadap isteri dengan syarat adanya persetujuan. Pada isteri yang berstatus budak, harus ada persetujuan dari tuannya, sedangkan pada budak boleh saja walaupun tidak ada

persetujuan dari siapapun. Mereka berdalil dengan hadis-hadis yang jelas meriwayatkan kebolehan.

Dalam mazhab Syāfi'i, praktik 'azl boleh secara mutlak, baik pada isteri maupun pada budak. Mereka mengemukakan alasan bahwa 'Azl itu sendiri bukan merupakan suatu perbuatan yang dilarang, maka tidak perlu dikenakan syarat atas perbuatan tersebut. Namun demikian, sebagian dari pengikut mazhab ini menyatakan bahwa perbuatan ini hanya boleh dilakukan kalau pihak wanita menyetujuinya.

Ahli hukum mazhab Syāfi'i, Syirazi misalnya, mengikuti pendapat klasik, dan itu harus menghadapi masalah dari wanita yang tidak bersedia memberikan izin. Syirazi menawarkan dua penilaian alternatif tanpa mengikatkan diri pada salah satunya: Pertama, bahwa 'Azl itu tidak boleh dilakukan tanpa izin pihak wanita; dan Kedua, bahwa perbuatan itu boleh dilakukan tanpa izin pihak wanita, sebab wanita mempunyai "hak untuk melakukan hubungan seksual, tapi tidak untuk merasakan ejakulasi".

Mazhab Hambali beralasan: Pertama, anak-anak merupakan hak yang dimiliki oleh wanita merdeka, dan Kedua, wanita tersebut mungkin merasa sakit akibat sanggama terputus ('Azl). Rasa sakit itu terutama karena kurangnya kenikmatan yang diperolehnya dalam hubungan seksual. Kepuasan seksual wanita sangat tergantung pada kesempurnaan tindak sanggama.

Sebagian pengikut mazhab ini, seperti Ibnu Qudama al-Maqdisi, tetap mengemukakan bahwa sanggama terputus ('Azl) boleh dilakukan tanpa izin pihak

wanita, dengan mendasarkan pendapatnya pada pemahaman tersebut di atas bahwa wanita tidak memiliki hak untuk merasakan ejakulasi dari sperma pria. Sekalipun demikian, Maqdisi mengatakan bahwa sebaiknya tetap meminta izin dari wanita demi kesenangan dan keserasian antara keduanya. Sebagai sebuah mazhab, satu-satunya persetujuan yang dikeluarkan oleh para penganut Hanbali mengenai ‘azl tanpa izin pihak wanita merdeka adalah kewajiban untuk melaksanakan pencegahan kehamilan di wilayah musuh (dār al-Harb) karena adanya kekhawatiran jangan-jangan anak-anak Muslim yang terlahir nantinya dijadikan budak.

Pendapat asli dari mazhab Hanafi sama kerasnya dengan pendapat dari mazhab Hambali yang menyetujui ‘azl yang dilakukan dengan wanita merdeka asal wanita tersebut mengizinkan. Sebab dalam pandangan mazhab ini, wanita memiliki hak atas kehamilannya sendiri. Namun pada abad-abad berikutnya, para jurist Hanafi menyatakan bahwa karena “masa sedang susah”, ‘Azl dengan wanita merdeka boleh dilakukan tanpa izin wanita itu. “Masa susah” dan indikasi-indikasi yang berhubungan dengan itu dinilai harus lebih diutamakan daripada hak wanita untuk memperoleh kesenangan. Ketika para jurist Hanafi mengemukakan pendapat itu, mereka sadar akan adanya sikap tradisional yang lebih keras dari mazhab ini, tapi mereka tetap berpendapat bahwa “peraturan berubah kalau zaman berubah”.

Imam Al-Kasāni, seorang pemikir dari mazhab Hanafi mengatakan bahwa makruh hukumnya bagi suami untuk melakukan ‘azl dengan isterinya (wanita yang merdeka) tanpa seizinnya, karena hubungan seksual yang berakhir dengan

ejakulasi adalah penyebab terjadinya pembuahan, dan wanita memiliki hak untuk melahirkan anak-anaknya. ‘Azl mengakibatkan terjadinya kelahiran anak dan karena itu meniadakan haknya. Namun jika ‘Azl dilakukan atas persetujuannya, maka adillah baginya karena dia telah setuju untuk kehilangan haknya.

Mazhab Maliki, seperti mazhab Hambali dan Hanafi awal, juga mengizinkan dilakukannya ‘Azl dengan wanita merdeka asal wanita tersebut menyatakan kesediannya, tetapi beberapa ahli hukum Maliki menambahkan sebuah gagasan baru yaitu dengan memberikan hak pada wanita untuk menuntut dan menerima uang ganti sebagai bayaran atas persetujuan yang diberikannya.⁴⁷ Wanita itu memberikan persetujuan untuk jangka waktu tertentu, dan ganti ruginya merupakan sejumlah uang tertentu pula, dan dia boleh menarik kembali persetujuannya sebelum akhir jangka waktunya. Para ahli hukum berbeda pendapat mengenai masalah apakah wanita itu, kalau dia mengubah keputusannya, harus mengembalikan seluruh jumlah uang yang telah diterimanya atau hanya sisanya sesuai dengan sisa jangka waktu yang telah ditentukan sebelumnya, tapi alternatif kedua lebih banyak dipilih.

Uraian di atas menunjukkan bahwa telah terjadi ikhtilaf dikalangan fukaha dalam menentukan hukum dari perbuatan ‘Azl yang semuanya mempunyai dalil dari Hadis Nabi saw. Ada sebagian fukaha yang membolehkan dan ada sebagian lagi yang tidak membolehkan. Namun demikian, dari kajian secara intens dalam tulisan ini telah membuktikan bahwa hadis yang menjadi pijakan argumentasi fukaha yang tidak membolehkan berkualitas dhaif. Karena itu, dalam pandangan penulis, ‘Azl boleh saja dilakukan dengan atau tanpa izin isteri jika dilakukan

terhadap budak atau jariyah.⁸⁸ *Analisis Hukum Islam tentang Menutup Rahim untuk Mencegah Kehamilan dalam Perspektif Hukum Islam*

Secara umum bahwa sterilisasi adalah memandulkan lelaki atau wanita dengan jalan operasi kecil agar tidak dapat menghasilkan keturunan. Sterilisasi melalui pembedahan atau obat-obatan tidak diperbolehkan apabila hal itu menyebabkan kehilangan kesuburan secara permanen. Sterilisasi dapat dipergunakan bilamana telah dipastikan bahwa suatu penyakit menurun dapat menular pada anak-anak atau menyebabkan sakit (perih). Dalam hal ini, sterilisasi menjadi wajib, berdasarkan prinsip juristik yang membolehkan suatu kemudharatan yang lebih besar. Ini disyaratkan pada penyakit-penyakit yang tidak tersembuhkan dan juga harus mempertimbangkan kemajuan dalam bidang teknologi kedokteran.⁸⁹

Sterilisasi pada wanita pada wanita disebut *Tubektomi*/menutup rahim atau *Tubal Ligation*. Dan memotong kedua saluran sel telur (*tuba palupi*) dan menutup kedua-duanya sehingga sel telur tidak dapat keluar dan sel sperma tidak dapat pual masukbertemu dengan sel telur, sehingga tidak terjadi kehamilan.

‘Ulama berpendapat bahwa alasan jumlah anak yang dimiliki telah sampai pada jumlah yang dianjurkan dalam program KB tidak cukup kuat untuk membenarkan pelaksanaan *Vasektomi* dan *Tubektomi*. Tidak mustahil seseorang merasakan adanya kebutuhan untuk memperoleh anak kembali karena alasan-

⁸⁸Laode Ismail Ahmad, “‘Azl (*Coitus Interruptus*) Dalam Pandangan Fukaha”, *Jurnal Hukum Diktum* 8, no. 1 (2010): h. 7-10

⁸⁹Aminuddin Yakub, *KB dalam Polemik; Melacak Pesan Substansif Islam*, h. 26.

alasan tertentu. ‘Ulama berpendapat ada keadaan-keadaan darurat tertentu yang membenarkan seseorang melakukan operasi *Vasektomi* dan *Tubektomi*. Dalam hal ini berlaku hukum darurat. Kaidah Fiqh mengatakan:

الضرورات تبيح المحظورات

Artinya:

Keadaan yang darurat membolehkan suatu yang terlarang.⁹⁰

Namun, ‘Ulama berbeda pendapat tentang ukuran daruratnya suatu keadaan jika bersangkutan dihadapkan pada pilihan tunggal, yaitu bahwa hanya dengan cara ini penyakit seorang ibu akan terjamin (misalnya menurut perhitungan medis ibu akan meninggal apabila melahirkan kembali), maka ‘ulama sepakat mengatakan bahwa ia diperkenankan melakukan operasi *Tubektomi*/menutup rahim. Akan tetapi, ‘ulama berbeda pendapat dalam hal menghindari terjadinya penurunan penyakit berbahaya yang tidak dapat disembuhkan kepada anak yang akan lahir dan keturunannya.

Hingga saat ini *Vasektomi* dan *Tubektomi* sebagai alat pengendali penduduk masi menjadi perdebatan di kalangan ‘ulama Indonesia karena sifatnya yang membuat sterilisasi pada pria dan wanita.

Sterilisasi *Vasektomi* dan *Tubektomi* menurut Islam adalah haram (dilarang), karena ada beberapa hal yang prinsipil, yaitu:

⁹⁰Tājuddīn ‘Abdul Wahhāb Bin Taqīyuddīn, *al-Isyāh Wa al-Nazāir* (Cet. I: Dār al-Kitāb al-‘Ilmiyyah, 1411 H/1991 M), h. 45.

- a. Sterilisasi *Vasektomi* dan *Tubektomi* berakibat pemandulan tetap. Bertentangan dengan pokok perkawinan dalam Islam, yakni: selain bertujuan untuk mendapatkan kebahagiaan juga untuk mendapatkan keturunan yang sah yang diharapkan menjadi anak yang saleh sebagai penerus cita-citanya.
- b. Mengubah ciptaan Allah swt. Dengan jalan memotong dan menghilangkan sebagian tubuh yang sehat dan berfungsi (saluran mani/telur).
- c. Melihat aurat orang lain (aurat besar).

Seperti dalam hadis Nabi Muhammad saw.

لا ينظر الرجل الى عورة الرجل ولا المرأة الى عورة المرأة ولا يفضي الرجل الى الرجل في ثوب واحد ولا تفضي المرأة الى المرأة في ثوب واحد

Artinya:

Janganlah laki-laki melihat aurat laki-laki lain dan janganlah wanita melihat aurat wanita lain dan janganlah bersentuhan seorang laki-laki dengan laki-laki lain dibawah selimut, dan tidak pula seorang wanita dengan wanita lain dibawah satu kain (selimut).⁹¹

Tetapi apabila suami/isteri dalam keadaan yang sangat terpaksa (darurat/emergency), seperti untuk menghindari penurunan penyakit dari bapak/ibu terhadap anak keturunannya yang bakal lahir, atau terancamnya jiwa si ibu bila ia mengandung atau melahirkan bayi, maka sterilisasi diperbolehkan. Demikian pula melihat orang lain (lelaki atau perempuan) pada dasarnya dilarang

⁹¹Abū ‘Āsim al-Syāḥāt Syu’bān Muḥammad ‘Abdul Qādir, *Dalālah al-Iqtirān Wa Wajhu al-Ihtijāj Bihā ‘Inda al-‘Usūliyyīn* (Cet. I: Dār al-Nasyr Wa al-Tauzī’i al-Islāmiyyah, 1432 H/2011 M), h. 60.

(haram), tetapi apabila sangat diperlukan dianggap penting, seperti seorang lelaki yang tidak *khitbah* (meminang) seorang wanita, dapat diizinkan melihat aurat kecil (bertemu muka), sebagaimana sabda Nabi kepada sahabat al-Mughirah ketika mau kawin dengan seorang wanita:

انظر اليها فانه احرى ان يؤدم بينكما

Artinya:

Lihatlah dia dahulu, karena sesungguhnya dengan melihat (mengenal dahulu) lebih menjamin kelangsungan hubungan antara kamu berdua.⁹²

Apabila melihat aurat itu diperlukan untuk kepentingan medis (pemeriksaan kesehatan, pengobatan, operasi, dan sebagainya), maka sudah tentu Islam membolehkan, karena keadaan semacam ini sudah sampai ke tingkat darurat, sehingga tidak ada pembatasan aurat kecil atau besar, asal benar-benar diperlukan untuk kepentingan medis dan melihat sekadarnya saja atau seminimal mungkin. Hal ini berdasarkan kaidah hukum Islam yang menyatakan:

مألأبيح للضرورة يقدر بقدرها

INSTITUT AGAMA ISLAM

STIBA MAKASSAR

Artinya:

Sesuatu yang diperbolehkan karena terpaksa, adalah menurut kadar halangannya.⁹³

⁹²Taqīyuddīn Abū al-Ḥasan Bin ‘Abdul Kāfī, *al-Inhāj Fī Syarḥ al-Manhāj* (Cet. I; Bairūt: Dār al-Kitāb al-‘Ilmiyyah, 1416 H/1995 M), h. 46.

⁹³Abū ‘Abdullah Badar al-Dīn Muḥammad Bin ‘Abdullah, *al-Mansyūr Fī al-Qawā’id al-Fiqhiyyah* (Cet. II; Kuwait: Wizārah al-Auqāf, 1405 H/1985 M), h. 320.

Dalam kaitannya dengan *Vasektomi* dan *Tubektomi* Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 13 Juli 1997, setelah membahas mengenai *Vasektomi* dan *Tubektomi*, maka Majelis Ulama mengutarakan pendapat-pendapatnya, yaitu; *Pertama*, pemandulan dilarang oleh agama. *Kedua*, *Vasektomi* dan *Tubektomi* adalah salah satu upaya pemandulan. *Ketiga*, di Indonesia belum dapat dibuktikan bahwa *Vasektomi* dan *Tubektomi*, dapat disambung lagi. Kemudian MUI mengeluarkan fatwa pada tahun 1979, bahwa dalam penggunaan *Vasektomi* dan *Tubektomi* adalah haram. Fatwa ini kemudian diperkuat lagi pada tahun 1983 dalam sebuah sidang Muktamar Nasional Ulama tentang Kependudukan dan Pembangunan. Dari hasil sidang tersebut menghasilkan keputusan fatwa yang menyatakan bahwa *Vasektomi* dan *Tubektomi* dilarang dalam Islam karena berakibat kemandulan yang abadi. Setelah para ahli bidang medis telah berhasil menyambung kembali yang mashur dengan rekanalisasi, maka kehamilan dapat berfungsi kembali. Dengan ditemukannya upaya ini, maka keputusan Fatwa MUI 1979 ditinjau kembali melalui seminar Nasional dan Peningkatan Peran Ulama dalam gerakan KB Nasional, yang terselenggara pada tanggal 17 s/d 19 februari 1990 di Jakarta. Setelah seminar memperhatikan keberhasilan rekanalisasi, maka MUI dalam fatwanya tahun 1990 menyepakati bahwa penggunaan kontrasepsi *Vasektomi* dan *Tubektomi* dibolehkan karena akibat kemandulan dapat diatasi melalui rekanalisasi, dalam hal ini berlaku hukum darurat.

Dalam kaidah fiqh perubahan fatwa semacam itu sangat mungkin terjadi jika illat hukum (alasan yang menjadi dasar hukum) berubah karena adanya perubahan zaman, waktu, situasi dan kondisi. Kaidah usul fiqh mengatakan:

الضرورات تبيح المحظورات

Artinya :

Keadaan yang darurat membolehkan suatu yang terlarang.⁹⁴

Artinya:

Hukum itu berputar (bergantung) pada ada atau tidak adanya illat.⁹⁵

Artinya:

Hukum-hukum ini bisa berubah sesuai dengan perubahan zaman.⁹⁶

Dalam fatwa MUI mengenai *Vasektomi* dan *Tubektomi* adalah. *Pertama*, masalah cara kerjanya, apakah mencegah kehamilan (*man'u al-ḥaml*) atau menggugurkan kehamilan (*iṣqāṭu al-ḥaml*). *Kedua*, sifatnya apakah hanya

⁹⁴Tājuddīn ‘Abdul Wahhāb Bin Taqīyuddīn, *al-Isyāb Wa al-Nazāir* (Cet. I: Dār al-Kitāb al-‘Ilmiyyah, 1411 H/1991 M), h. 45.

⁹⁵Muḥammad Bin ‘Alī Bin Muḥammad Bin ‘Abdullah al-Syaukānī al-Yamanī, *Alqaul al-Mufīd Fī Adillah al-Ijtihād Wa al-Taqlīd* (Cet. I; Kuwait: Dār al-Qalam, 1396 H/1975 M), h. 72.

⁹⁶ Muḥammad ‘Umaimi al-Iḥsān, *Qawā'id al-Fiq* (Cet. I; Karachi: al-Ṣadaf Biyaḥsirzi, 1407 H/1986 M), h. 113.

pencegah kehamilan sementara atau bersifat pemandulan permanen. *Ketiga*, masalah pemasangannya, bagaimana dan siapa yang memasang alat kontrasepsi tersebut, karena hal ini berkaitan dengan masalah hukum melihat aurat orang lain. *Keempat*, implikasi alat tersebut terhadap kesehatan penggunanya. *Kelima*, masalah bahan yang digunakan untuk membuat alat kontrasepsi tersebut.

Alat kotrasepsi yang dibenarkan menurut hukum Islam adalah yang cara kerjanya mencegah kehamilan (*man'u al-ḥaml*), bersifat sementara (tidak permanen) dan dapat dipasang sendiri oleh yang bersangkutan atau oleh orang lain yang tidak haram memandang auratnya atau orang lain yang pada dasarnya tidak boleh memandang auratnya, tetapi dalam keadaan darurat ia dibolehkan. Selain itu, bahan pembuatan yang digunakan harus berasal dari bahan yang halal, serta tidak menimbulkan implikasi yang membahayakan (*mudārat*) bagi kesehatan.

Hukum ada dua macam, yaitu hukum qath'i dan hukum ijtihadi. Hukum qath' i ialah hukum Islam yang ditetapkan nash Alquran atau sunnah Nabi yang qath' i dalilnya (sudah pasti dan jelas dalalahnya) kepada hukum sesuatu masalah, misalnya hukum wajib orang beribadah kepada Allah kemudian kepada orang tua. Hukum qath' i ini bersifat universal dan fix (tidak bisa berubah dan diubah).

Hukum ijtihadi ialah hukum Islam yang ditetapkan berdasarkan ijtihadi (*reasoning*), karena tiadanya nash Alquran dan Sunnah atau nash tetapi tidak qath' i dalilnya (karena tidak pasti atau tidak jelas petunjuknya) tetapi masi dipersoalkan keabsahannya/validitas ijtihadnya. Misalnya hukum mubah ber-KB.

Hukum ihtihadi ini bersifat universal fleksibel dan berubah, karena terjadi perubahan sosial. Dan hukum ijthadi tidak mengikat seluruh umat Islam.

Bisa berubahnya hukum ijthadi itu adalah berdasarkan kaidah-kaidah hukm Islam yang telah disepakati oleh semua fuqaha' (ahli hukum fiqh) dan ushuliyah (ahli ushul fiqh) yang Di antaranya ialah sebagai berikut:

الحكم يدور مع العلة وجودا وعدمها

Artinya:

Hukum itu berputar bersama illatnya (alasan yang menyebabkan adanya hukum) ada atau tidaknya.⁹⁷

Terhadap perbedaan pendapat ulama (ijthad) dalam masalah *Tubektomi*/menutup rahim, umat Islam dapat memilih Di antara kedua pendapat tersebut, yaitu yang membolehkan atau mengharamkan yang menurut mereka lebih kuat dan lebih maslahat.⁹⁸ Kedua pendapat yang berbeda itu tidaklah saling membatalkan karena kaidah fiqh menyatakan bahwa

الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد

Artinya:

Sebuah ijthad tidak dapat dibatalkan oleh ijthad yang lain.⁹⁹

⁹⁷Muhammad Bin 'Alī Bin Muhammad Bin 'Abdullah al-Syaukānī al-Yamanī, *Alqaul al-Mufīd Fī Adillah al-Ijtihād Wa al-Taqlīd* (Cet. I; Kuwait: Dār al-Qalam, 1396 H/1975 M), h. 72.

⁹⁸Mukhamad Makhrus "Analisis Hukum Islam tentang Vasektomi dan Tubektomi dalam Keluarga Berencana". Skripsi (Surabaya: Fak. Syariah Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, 2009), h. 51-60.

⁹⁹Abū Zakariyyā Maḥyū al-Dīn Yahya Bin Syarif al-Nawawī, *Adāb al-Fatwa Wa al-Mufī Wa al-Mustafa* (Cet. I; Dimasyq: Dār al-Fikr, 1408 H/1987 M), h. 36.

BAB V

PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup dari pembahasan skripsi ini, dimana penulis akan menarik beberapa kesimpulan yang membahas permasalahan skripsi ini.

A. Kesimpulan

1. Tubektomi berasal dari tuba dan ektomi, tuba adalah saluran telur wanita, sedangkan ektomi adalah membuang / mengangkat.¹⁰⁰ Adapun Tubektomi atau *Tubal Ligation* dengan memotong kedua saluran sel telur (*tuba palupi*) dan menutup kedua-duanya sehingga sel telur tidak dapat keluar dan sel sperma tidak dapat pula masuk bertemu sel telur, sehingga tidak terjadi kehamilan.
2. Disepakati oleh para ulama bahwa cara kontrasepsi yang dapat dibenarkan oleh hukum Islam adalah yang analogi dengan 'Azl. Sedangkan Tubektomi tidak analogi dengan 'Azl, karena tidak hanya mencegah kehamilan tetapi juga menyebabkan kemandulan tetap. Alat kontrasepsi dengan menggunakan metode Tubektomi/menutup rahim yang dibenarkan menurut hukum Islam adalah yang cara kerjanya mencegah kehamilan (*man'u al haml*), bersifat sementara (tidak permanen) dan dapat dipasang sendiri oleh yang bersangkutan atau oleh orang lain yang tidak haram memandang auratnya atau orang lain yang pada dasarnya tidak boleh memandang auratnya, tetapi dalam keadaan darurat ia dibolehkan. Selain itu, bahan

¹⁰⁰Didi Kusmarjadi, "Tubektomi", Blog Didi Kusmarjadi. [http://konsultasi-spesialis-obsgin.blogspot.co.id/2009/11/tubektoi.html\(9](http://konsultasi-spesialis-obsgin.blogspot.co.id/2009/11/tubektoi.html(9) Desember 2019)

pembuatannya yang digunakan harus berasal dari bahan yang halal, serta tidak menimbulkan implikasi yang membahayakan (*mudharat*) bagi kesehatan.

B. Saran

1. Sebaiknya yang hendak melakukan *Tubektomi*/menutup rahim, harus mengerti dan memahami tentang prosedur pelaksanaannya.
2. Hendaknya Pemerintah dan para ulama sering mengadakan penyuluhan dan sosialisasi tentang KB yang kaitannya dengan *Tubektomi*/menutup rahim.
3. Diharapkan agar hukum ber KB tepatnya pada kontrasepsi penggunaan *Tubektomi*/menutup rahim lebih jelas lagi, karena banyak masyarakat yang bingung akan apakah penggunaan *Tubektomi*/menutup rahim itu diperbolehkan oleh hukum Islam atau tidak.
4. Sebelum melakukan tindakan *Tubektomi*/menutup rahim, diharapkan perlu mempertimbangkan manfaat dan mudharatnya dengan matang, dan persetujuan oleh suami isteri dan keluarga agar tidak mengalami penyesalan pada akhirnya. *Tubektomi*/menutup rahim dilakukan dalam keadaan darurat karena alasan medis semata-mata.



DAFTAR PUSTAKA

‘Abdul Qādir, Abū ‘Āsim al-Syaḥāt Syu’bān Muḥammad. *Dalālah al-Iqtirān Wa Wajhu al-Ihtijāj Bihā ‘Inda al-‘Uṣūliyyīn*. Cet. I: Dār al-Nasyr Wa al-Tauzī’i al-Islāmiyyah, 1432 H/2011 M.

‘Abdullah, Abū ‘Abdullah Badar al-Dīn Muḥammad Bin. *al-Mansyūr Fī al-Qawā’id al-Fiqhiyyah*. Cet. II; Kuwait: Wizārah al-Auqāf, 1405 H/1985 M.

STIBA MAKASSAR

“Metode Pengumpulan Data: Kuantitatif & Kualitatif”, *Situs resmi Sosiologis*

Referensi Ilmu Sosial di Era Digital, [http://sosiologis.com/metode-](http://sosiologis.com/metode-pengumpulan-data)

[pengumpulan-data](http://sosiologis.com/metode-pengumpulan-data) 9 Desember 2019.

Abū Bakar, Ahmad bin ḥusain bin ‘Ali bin Mūsa al-Baihaki. *Al-Sunan Al-ṣagīr Lil Al-Baihakī*. Cet. I; Karachi: Jāmi’ah Al-Dirāsāh Al-Islāmiyah, 1410 H/1989 M.

Ahmad, Laode Ismail. “‘Azl (*Coitus Interruptus*) Dalam Pandangan Fukaha”, *Jurnal Hukum Diktum* 8, no. 1 (2010): h. 4.

Al Fanjari, Ahmad Syauqi. *Nilai Kesehatan dalam Syariat Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.

al-‘Uṣaimīn, Muḥammad Ṣalīh bin Muḥammad. *Muṣṭalaḥ al-Ḥadīṣ*. Cet. I; al-Qāhirah : Maktabah al’Ulūm, 1415 H/1994 M.

Al-Azazi, Abu Abdurrahmān Adil Bin yūsuf. *Janin: Pandangan al-Qur’ an dan Ilmu Kedokteran*. Cet. I; Bandung: Pustaka Rahmat, 2009.

al-Bukhārī, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Jilid IV. Riyādh : Dār al-Salām, 1415 H/1994 M.

al-Ghazālī, Abū Hamid, *Ihyā’ Ulūm al-Dīn*, Jilid II. Beirūt: Dār ar-Fikr, 1991.

al-Iḥsān, Muḥammad ‘Umāimi. *Qawā’id al-Fiqh*. Cet. I; Karachi: al-Ṣadaf Biyalsyirzi, 1407 H/1986 M.

al-Jaryasī, Akram ‘Abd al-Raḥmān, *Mu’ allim al-Tajwid*, Juz 1. t.t.p.:

al-Jaryasī, al-Syāfi’ī Abū ‘Abdullah Muḥammad Bin Idrīs Bin al- Abbās Bin ‘Uṣmān Bin Syāfi’ī Bin ‘Abdu al-Muṭālib Bin, *Musnad al-Imām al-Syāfi’ī*, Juz 2. Bairūt: Dār al-Kitāb al-‘Ilmiyyah, 1370 H/1951 M.

al-Jauziyah, M. Ibn ‘Abi Bakr Ibn Qayyīm, *Zād al-Ma’ād Fī al-Hādī al-Ibād*, Jilid IV. Kairo: Maṭba’ah al-Halābi, 1950.

al-Nawawī, Abū Zakariyyā Maḥyū al-Dīn Yahya Bin Syarif. *Adāb al-Fatwa Wa al-Muftī Wa al-Mustafa*. Cet. I; Dimasyq: Dār al-Fikr, 1408 H/1987 M.

al-Yamanī, Muḥammad Bin ‘Alī Bin Muḥammad Bin ‘Abdullah al-Syaukānī. *Alqaul al-Mufīd Fī Adillah al-Ijtihād Wa al-Taqlīd*. Cet. I; Kuwait: Dār al-Qalam, 1396 H/1975 M.

al-Zuhrī, Abū al-Asyāl Ḥasan. *Syarḥu Kitāb al-Ibānah Min Uṣūlu al-Diyānah*. <http://www.islamweb.net> (8 Mei 2020).

Bahri, Samsul, dkk. “Perbandingan Metode Deduktif Dengan Induktif Terhadap Hasil Belajar Matematika Ditinjau Dari Motivasi Belajar Siswa”, *Jurnal Matematika dan Pembelajaran* 5, no. 2 (Desember 2017): h. 203.

Bin bāz, Syaikh ‘Abdu al-‘Azīz, *Fatāwā Mar’ah Muslimah*, Juz 2. Maktabah Āḍwa al-Salaf, t.th.

Bin Ḥusain, Abū Muḥammad Ṣāliḥ Bin Muḥammad. *Majmū’ah al-Qawāid al-Bahiyyah ‘Alā Manzūmah al-Qā’id al-Fiqhiyyah*. Cet. 1; Mamlakah al-‘Arabiyyah al-Su’ūdiyyah: Dār al-Ṣamī’ī Li al-Nasyr Wa al-Tauzī’i, 1420 H/2000 M.

Bin Muḥammad, Zainu al-Dīn Bin Ibrāhīm. *Al-Asbāh Wa al-Nazāir ‘Alā Mazhab Abī Ḥanīfah al-Nu’mān*. Cet. 1; Bairūt: Dār al-Kitāb al-‘Ilmiyyah, 1419 H/1999 M.

Bin Taqīyuddīn, Tājuddīn ‘Abdul Wahhāb. *al-Isybāh Wa al-Nazāir*. Cet. I: Dār al-Kitāb al-‘Ilmiyyah, 1411 H/1991 M.

BKKBN. *Buku Panduan Praktis Pelayanan Kontrasepsi*. Jakarta: PT Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo, 2013.

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Departemen Agama RI. *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*. 2003.

Echols, Jhon M. dan Shadily. *Kamus Inggris Indonesia*. Cet. XVIII; Jakarta: Gramedia 1989.

<https://Kbbi.Kemendikbud.go.id/entri/Perspektif> (6 November 2019)

Iswadi, Zurriafa. "Vasektomi dan Tubektomi Menurut Teori Maslaha Mursalah (Perbandingan UU NO. 52 Tahun 2009 tentang Pwrkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dengan Fatwa MUI NO> 22 Tahun 2011 tentang Vasektomi dan Tubektomi): *Skripsi*. Banda Aceh: Fak. Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, 2016.

Kamisa. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Cet, I: Kartika, Surabaya, 1997.

Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta Timur: Ummul Qura, 2017.

Kementrian Kesehatan RI. *Pedoman Manajemen Pelayanan Keluarga Berencana*. Jakarta: Kementrian Kesehatan, 2009.

Khallāf, 'Abdul Wahhāb. *Ilmu Usūl al-Fiqh*. Cet. I; Syabābu al-Azhar: Maktabah al-D'awah, 1375 H/1949 M.

Khallāf, 'Abdul Wahhāb. *Ilmu Usūl al-Fiqh*. Cet. I; Syabābu al-Azhar: Maktabah al-D'awah, 1375 H/1949 M.

Kusmarjadi, Didi. "Tubektomi", *Blog Didi kusmarjadi*. <http://konsultasi-spesialis-obsgin.blogspot.co.id/2009/11/tubektomi.html>(9 Desember 2009)

Kusmarjadi, Didi. "Tubektomi", *blog Didi kusmarjadi*. <http://konsultasi-spesialis-obsgin.blogspot.co.id/2009/11/tubektomi.html>(9 Desember 2009)

M, Hajar. *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh*. Cet I; Yogyakarta: Kalimedia, 2017.

M, Hajar. *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh*. Cet I; Yogyakarta: Kalimedia, 2017 M.

M. Echols, Jhon dan Shadily. *Kamus Inggris Indonesia*. Cet. XVIII; Jakarta: Gramedia 1989 M.

Maimun, Arief Furchan, Agus. *Studi Tokoh: Metode Penelitian Mengenai Tokoh*. Cet I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

Makhrus, Mukhamad. "Analisis Hukum Islam tentang Vasektomi dan Tubektomi dalam Keluarga Berencana". *Skripsi*. Surabaya: Fak. Syariah Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, 2009.

Makhrus, Mukhamad. "Analisis Hukum Islam tentang Vasektomi dan Tubektomi dalam Keluarga Berencana". *Skripsi*. Surabaya: Fak. Syariah Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, 2009.

Maloko, M. Tahir. *Ar-Radha'ah: Sebagai Alat Kontrasepsi Perspektif Hukum islam*. Cet. I; Makassar : AlauddinUniversity Press, 2013 M.

Mantra, Ida Bagoes Mantra. *Filsafat Penelitian dan Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007 M.

Mantra, Ida Bagoes. *Filsafat Penelitian dan Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.

Mardani, *Hukum Islam*. Cet. 1; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015 M.

Matdawan, Noor Matdawan. *Pernikahan Kawin Antar Agama, Keluarga Berencana Ditinjau dari Hukum Islam dan Peraturan Pemerintahan RI*. jilid. 1, Yogyakarta: Bina Karier, 1990.

Matdawan, Noor, *Pernikahan Kawin Antar Agama, Keluarga Berencana Ditinjau dari Hukum Islam dan Peraturan Pemerintahan RI*, Jilid. 1. Yogyakarta: Bina Karier, 1990.

Mudjib, Abdul, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh (Al-Qaea 'idul Fiqiyah)*, Jilid 3. Jakarta: Kalam Mulia, 1999.

Mudjib, Abdul. *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh (Al-Qaea 'idul Fiqiyah)*. jilid. 3, Jakarta: Kalam Mulia, 1999 M.

Muhammad, Zainu al-Dīn Bin Ibrāhim Bin. *Al-Asbāh Wa al-Nazāir 'Alā Mazhab Abī Hanīfah al-Nu'mān*. Cet. 1; Bairūt: Dār al-Kitāb al-'Ilmiyyah, 1419 H/1999 M.

Muhammad, Zainu al-Dīn Bin Ibrāhim Bin. *Al-Asbāh Wa al-Nazāir 'Alā Mazhab Abī Hanīfah al-Nu'mān*. Cet. 1; Bairūt: Dār al-Kitāb al-'Ilmiyyah, 1419 H/1999 M.

Nurjannah, Sitti. “Pandangan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Kontrasepsi Tubektomi Di RSKD Ibu Dan Anak Siti Fatimah Makassar”. *Skripsi*. Makassar: Fak. Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017 M.

Nurjannah, Sitti. “Pandangan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Kontrasepsi Tubektomi Di RSKD Ibu Dan Anak Siti Fatimah Makassar”. *Skripsi*. Makassar: Fak. Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017.

PKMI. Dasar-dasar Kontrasepsi Mantap Wanita. Jakarta: IBRD Loan, 3298 Indonesia, 1996 M.

Republik Indonesia, “Undang-Undang RI Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan, dan Pembangunan Keluarga. Jakarta: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, 2010 M.

Sholihah, Rifdatus. “Hukum Mencegah Kehamilan Perspektif Imam Ghazali Dan Syekh Abdullah Bin Baz” *Al-Hukuma* 9, no. 1 (Juni 2019): h. 95-96.

Soekanto, Soejono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2001 M.

Sundauist, Kendra. *Kontrasepsi Apa Yang Terbaik Bagi Anda*. Jakarta: Penerbit Arcan, 1998.

Sundauist, Kendra. *Kontrasepsi Apa Yang Terbaik Bagi Anda*. Jakarta: Penerbit Arcan, 1998 M.

Suryabrata, Sumardi. *Metode Penelitian*. Cet I; Jakarta: Rajawali, 1987 M.

Tim PP Muhammmadiyah Majelis Tarjib. *Tanya Jawab Agama*. jilid. 1, Jakarta:

Yayasan Press, 1999 M.

Undang-Undang No. 52 Tahun 2009.

Word Health Organization. *Selected Practice Recommendations For*

Contraceptive Use, Terj. Buku Kedokteran EGC, *Rekomendasi Praktik*

Pilihan Untuk Penggunaan Kontrasepsi Jakarta: EGC, 2009 M.

Yakub, Aminuddin. *KB dalam polemik; Melacak Pesan Substansif Islam*.

Yakub, Aminuddin. *KB dalam polemik; Melacak Pesan Substansif Islam*.

Yunus, Mahmud. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara

Penerjemah Penafsiran Alquran, 1992 M.

Yunus, Mahmud. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara

Penerjemah Penafsiran Alquran, 1992.

Zohra Andi Baso, dkk. *Kesehatan Reproduksi, Panduan Bagi Perempuan*.

Yogyakarta: Yayasan Lembaga Konsumen Sulawesi Selatan bekerja sama dengan Pustaka Pelajar, 1999.

Zuhdi, Masjfuk. *Masailul Fiqh*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

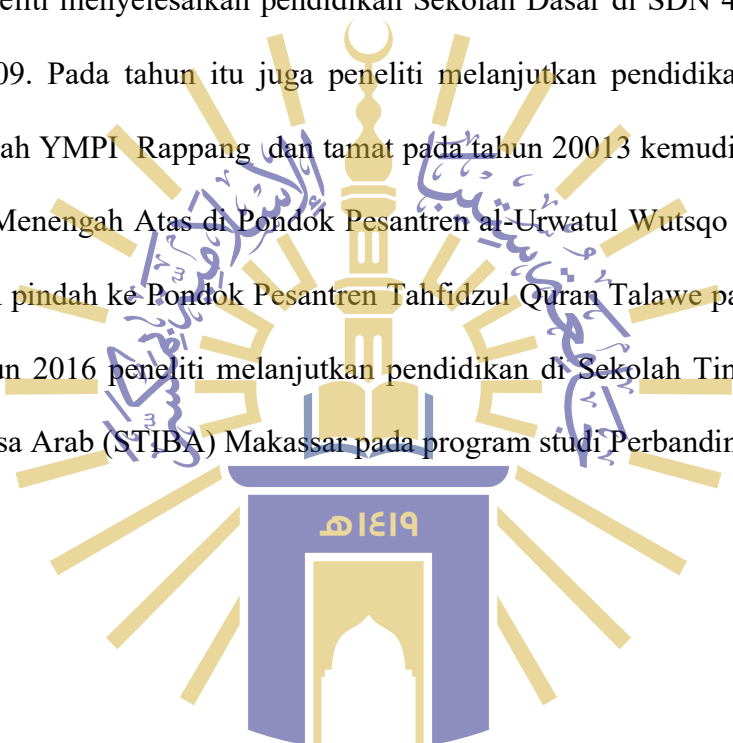


INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

RIWAYAT HIDUP

Emiel Maulana, dilahirkan di Kabupaten Siderreng Rappang tepatnya di Rappang Kecamatan Panca Rijang Kelurahan Lalebata pada tanggal 6 oktober 1998. Anak pertama dari empat bersaudara pasangan dari Salman dan Rahma Zain.

Peneliti menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SDN 4 Rappang pada tahun 2009. Pada tahun itu juga peneliti melanjutkan pendidikan di Madrasah Tsanawiyah YMPI Rappang dan tamat pada tahun 2013 kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Atas di Pondok Pesantren al-Urwatul Wutsqo selama setahun kemudian pindah ke Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Talawe pada tahun 2014. Pada tahun 2016 peneliti melanjutkan pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar pada program studi Perbandingan Mazhab.



INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR